

**IMPLEMENTASI LELANG DAN PENETAPAN HARGA LELANG PADA
BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Empiris pada Pegadaian Syariah Purwokerto)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.E.)

Oleh :

**Firdaus Amelia
NIM. 1817202104**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firdaus Amelia
NIM : **1817202104**
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI LELANG DAN PENETAPAN
HARGA LELANG PADA BARANG JAMINAN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi
Empiris pada Pegadaian Syariah Purwokerto)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 9 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Firdaus Amelia
NIM. 1817202104

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Firdaus Amelia NIM. 1817202104 yang berjudul:


**IMPLEMENTASI LELANG DAN PENETAPAN HARGA LELANG PADA
BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Empiris pada Pegadaian Syariah Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S. E)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 9 Januari 2024

Pembimbing,



Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy..
NIDN/2021088901



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax 0281-636553, Website: febu.uinsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

IMPLEMENTASI LELANG DAN PENETAPAN HARGA LELANG PADA BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI EMPIRIS : PT PEGADAIAN SYARIAH PURWOKERTO)

Yang disusun oleh Saudara Firdaus Amelia NIM 1817202104 Program Studi S-1 Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Rabu, 17 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
NIP. 19640916 199803 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Siti Maghfiroh, S.E.Sy., M.E.
NIP. 19850601 202012 2 009

Pembimbing/Penguji

Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.
NIDN. 2021088901

Purwokerto, 24 Januari 2024
Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Jurnal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19630921 200212 1 004

IMPLEMENTASI LELANG DAN PENETAPAN HARGA LELANG PADA BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Empiris pada Pegadaian Syariah Purwokerto)

FIRDAUS AMELIA

NIM. 1817202104

E-mail: 1817202104@mhs.uinsaizu.ac.id

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan non bank yang menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Lelang Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada untuk selanjutnya ditelaah secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan populasi yaitu seluruh Karyawan dan Nasabah Lelang dengan sampel yang digunakan yaitu menggunakan metode nonprobability sampling yaitu dengan menggunakan teknik purposive sampling dan sampe. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yaitu seluruh data yang dikumpulkan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil dari data-data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* mengenai mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap marhun yang tidak dapat ditebus oleh *rahin*, hasil penjualan *marhun* maka mekanisme pelelangan barang jaminani di Pegadaian Syariah Purwokerto telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Prinsip-prinsip ekonomi islam sudah diterapkan dengan baik oleh Pegadaian Syariah Purwokerto. Karena sudah ada unsur keseimbangan, keadilan dan kejujuran.

Kata kunci : Implementasi, Lelang, Penetapan Harga, Barang Jaminan dan Ekonomi Islam.

**IMPLEMENTATION OF AUCTIONS AND DETERMINING AUCTION
PRICES FOR GUARANTEED GOODS FROM AN ISLAMIC ECONOMIC
PERSPECTIVE
(Empirical Study on Sharia Pawnshops in Purwokerto)**

FIRDAUS AMELIA

NIM. 1817202104

E-mail: 1817202104@mhs.uinsaizu.ac.id

Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Sharia pawnshops are non-bank financial institutions that carry out their duties based on Islamic principles. The aim of this research is to find out how the Auction of Collateral Goods is Implemented in an Islamic Economic Perspective, then link it with existing theories and then examine it in depth.

This research uses a qualitative method with a population of all Auction Employees and Customers with the sample used using a nonprobability sampling method, namely using a purposive sampling technique and sampling. This type of research is field research, namely all data collected based on observation, interviews and documentation.

Based on the results of the data obtained, the researcher concludes that if we look at the National Sharia Council fatwa No.25/DSNMUI/III/2002 concerning Rahn regarding the mechanism for implementing collateral auctions, namely regarding the maturity period, forced sale/execution of the markhun which cannot be redeemed by the rahin, the proceeds from the sale of the marhun then the mechanism for auctioning the collateral at Pegadaian Syariah Purwokerto is in accordance with the provisions of the fatwa.. The principles of Islamic economics have been well implemented by the Purwokerto Syariah Pegadaian. Because there are elements of balance, justice and honesty.

Keywords: Implementation, Auction, Price Determination, Collateral and Islamic Economics.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ħa</i>	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	<u>Ž</u>	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>šad</i>	<u>š</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	<i>ḍ'ad</i>	<u>Ḍ</u>	de (dengan garis di bawah)

ط	<i>Ta</i>	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	<i>za</i>	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	koma terbalik ke atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	'el
م	<i>Mim</i>	M	'em
ن	<i>Nun</i>	N	'en
و	<i>Waw</i>	W	W
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	,	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>	جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------	------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak dapat diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- A. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-aulyâ'</i>
----------------	---------	--------------------------

- B. Bila ta“marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
اِ	Kasrah	ditulis	I
اُ	Damma h	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
2.	Fathah + ya“ mati	ditulis	A
	تنسى	ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya“ mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	<i>Karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furûd</i>

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya“ mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
		s	

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a''antum</i>
	s	
أعدت	Ditulis	<i>u''iddat</i>
	s	

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	<i>Al-qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samâ</i>
--------	---------	----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
------------	---------	----------------------

MOTTO

“Orang lain gak perlu tau susahnya seseorang, cukup tau suksesnya aja”

Firdaus Amelia

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkannya rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalwat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, para sahabat dan *tabi'in* semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan semoga mendapat syafa'atnya di yaumul qiyamah.

Bersamaan dengan selesainya skripsi yang berjudul **“Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris pada Pegadaian Syariah Purwokerto)”**, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya ridho Alloh SWT, dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M. selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. Selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hastin Tri Utami, M.Si., Ak. Selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Seluruh dosen, staf tata usaha dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto. Allah SWT yang selalu mengabulkan doa-doa, meridhai segala urusan dan telah melancarkan skripsi ini hingga selesai.

9. Orang tua tercinta, Bapak dan Ibu saya yaitu Bapak Sagiman dan Ibu Anis Sri Agus Setryaningsih, yang selalu mencurahkan seluruh perhatian, cinta dan kasih sayang, semangat dan motivasi, pengorbanan yang tak dapat tergantikan oleh apapun, serta doa terbaik yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu dengan Rahmat-Nya dan selalu diberikan kebahagiaan serta senantiasa dilindungi dan diberi kesehatan serta umur panjang.
10. Kakak, Aa, dan dua adik saya tercinta, Ngintro Tarriasah, Dion Pamungkas, Femas Ilham R.H dan Muhammad Faqih Irfani terimakasih telah memberikan semangat serta doa kepada saya sampai bisa dititik ini.
11. Semua keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya dalam keadaan apapun.
12. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang telah memberikan segenap ilmu yang sangat bermanfaat, serta terimakasih atas kesabaran dan kasih sayang bapak dan ibu semua kepada kami. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan kesehatan kepada bapak dan ibu.
13. Dosen Pembimbingku, Bapak Muhamaad Wildan, S.E.Sy., M.Sy. Terimakasih bapak atas bimbingan dan arahan serta nasehat-nasehat yang telah diberikan kepada saya sehingga saya diberi kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini, semoga bapak selalu Allah berikan kesehatan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat.
14. Teman-teman tercinta. Triswati, Mayza, Erlina, Terimakasih atas kenangan manis yang tercatat dalam memori hidup saya selama masa-masa kuliah, atas perhatiannya, kasih sayangnya, canda tawanya, ghibahnya, semangatnya, dan seluruh kenangannya. Semoga selalu Allah pertemukan kita semua dengan orang-orang baik diluar sana dan semoga selalu diberikan kemudahan serta keberkahan dalam hidup ini.
15. Teman-teman tersayang. Lisna Utami, Monik Ragil Y, Desi Nurmala Sari, Mba Mala, David Irawan, Fedri Febriansah, Mahmud Al Mubarak, Fadly

Masidik. Terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan kebersamai disaat saya sedang tidak baik-baik saja dalam menjalankan kehidupan ini.

16. Teman-teman seperjuangan yaitu 11 PS C, semangat selalu teman-teman semua, terimakasih atas kenangan manis dan kebersamaan kita semua sampai bisa ditahap ini. Semoga Allah selalu permudahkan segala urusan kita semua, salam sukses semuanya.
17. Kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, terutama seluruh pihak Pegadaian Syariah Purwokerto dan responden yang telah baik hati atas partisipasinya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan semoga kebaikan saudara/I dibalas oleh Allah SWT.
18. Dan seluruh pihak yang terlibat terimakasih sebanyak-banyaknya. Semoga selalu Allah berikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Aamiin ya Allah.

.

Purwokerto, 9 Januari 2024

Firdaus Amelia

NIM. 1817202104

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan	8
E. Manfaat	9
F. Kajian Pustaka.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pegadaian Syariah	19
B. Implementasi	Error! Bookmark not defined.
C. Lelang.....	24
D. Penetapan Harga Lelang	28
E. Barang Jaminan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33

B. Teknik Penentuan Informan Penelitian.....	33
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
D. Subyek dan Obyek Penelitian	34
E. Jenis Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisi data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
1. Sejarah PT. Pegadaian Syariah Purwokerto	38
2. Letak Geografis PT. Pegadaian Syariah Purwokerto.....	39
3. Misi dan Visi Pegadaian Syariah A. Yani	39
4. Struktur Organisasi pada PT. Pegadaian Syariah Purwokerto.....	40
5. Produk PT. Pegadaian Syariah Purwokerto	46
6. Pedoman Operasional PT. Pegadaian Syariah	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	64
1. Implementasi lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto	64
2. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto	68
3. Penetapan Harga Lelang di Pegadaian Syariah Purwokerto Perspektif Ekonomi Islam	70
4. Penentuan Harga Dasar Lelang berdasarkan HPP, HPD, HPS.....	71
5. Penentuan Harga Berdasarkan Nilai Limit Penjualan Lelang	72
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah Lelang Pegadaian Syariah Purwokerto Tahun 2021-2022.....	6
Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4. 1 Komparasi Prosedur Penetapan Harga Pegadaian Syariah Purwokerto dengan Beberapa Standar Aturan Penetapan Harga.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Purwokerto.....	41
Gambar 4. 2 Panitia Lelang Pegadaian Syariah Purwokerto	58
Gambar 4. 3 Flowchart Penjualan Barang Lelang Jaminan Gadai Pegadaian Syariah Purwokerto	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara	83
Lampiran 1. 2 Dokumentasi Observasi.....	84
Lampiran 1. 3 Dokumentasi Wawancara	85
Lampiran 1. 4 Surat Keterangan Lulus Uji Komprehensif	86
Lampiran 1. 5 Sertifikat KKN.....	87
Lampiran 1. 6 Sertifikat PPL	88
Lampiran 1. 7 Daftar Riwayat Hidup.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah suatu Lembaga yang memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat seperti perbankan. Sedangkan Lembaga keuangan non bank adalah suatu lembaga yang hanya memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat seperti pegadaian, asuransi dan lainnya (Kasmir: 2013). Untuk mendapatkan modal usaha melalui kredit masyarakat membutuhkan adanya sarana dan prasarana. Maka pemerintah memberikan sarana berupa lembaga perbankan dan lembaga non perbankan. Salah satu lembaga non perbankan yang menyediakan kredit adalah Pegadaian.

Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Pegadaian ada 2 macam yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan dua metode, yaitu *ujrah* dan *mudharabah*(bagi hasil).

Namun metode *ujrah* hingga saat ini masih mendominasi. Pemberian pinjaman sesuai atas dasar hukum gadai, konsekuensi pertamanya adalah jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak (perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya). (Sigit dan Totok: 2006). Dari adanya macam-macam bentuk jaminan tersebut maka akan ditaksir nilai jaminan dari barang-barang jaminan tersebut sesuai dengan nilai pasar atau selisih sedikit dari harga pasar.

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang

dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan tertulis. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela, dan lelang non eksekusi wajib.

Banyak orang memilih menggadaikan barang miliknya ke pegadaian adalah karena proses yang lebih mudah dan waktu mengembalikan yang bisa dilakukan dengan cepat sehingga sangat membantu permodalan bagi masyarakat yang hendak menjalankan usaha yang terkendala oleh adanya modal. Adapun syarat jika barang yang dijadikan jaminan tidak bisa diambil atau dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan maka pihak pegadaian berhak melelang barang gadai tersebut. Barang lelang menjadi sah untuk dilelang oleh pihak pegadaian dengan kesepakatan antara pihak pegadaian dan penggadai barang jaminan. Dimana lelang merupakan penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan tertulis. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela, dan lelang non eksekusi wajib. (Purnama: 2013).

Muzayyadah adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, Lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari si penjual. Jenis

lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. (Eka: 2019)

Transaksi jual beli barang lelang di pegadaian tidak jauh berbeda dengan transaksi ekonomi pasar pada umumnya, yakni seperti halnya ekonomi pasar yang bekerja berdasarkan mekanisme harga, agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka harga harus mencerminkan keadilan. Karena tingkat barang ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Dalam konsep ekonomi baik konvensional maupun ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran.

Penetapan harga lelang barang jaminan yang menghendaki tingkat keseimbangan permintaan dan penawaran harga barang harus sesuai dengan mekanisme pasar yang mana tidak merugikan nasabah maupun pihak pegadaian dalam artian tidak merugikan salah satu pihak. Karena mengingat pentingnya aspek harga pada setiap transaksi jual beli, tahap pada penetapan harga lelang juga perlu diperhatikan agar menciptakan harga yang jujur dan adil yang sesuai dengan ketentuan Syariah.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harga yang adil adalah harga yang setara. Artinya harga itu harus senilai dengan barang yang diperjual belikan dan alat tukar yang diberikan harus seharga dengan barang yang dibeli kemudian dilanjutkan dengan serah terima yang sah dan disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga. Ibnu Taimiyah selalu merujuk pada Al- Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam menetapkan harga. Adapun ayat yang menjadi rujukan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga adalah surah An-nisa ayat 29. (Departemen Agama Republik Indonesia, 1998).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa ayat 29)

Dasar harga yang halal jual beli adalah saling meridhai antara penjual dan pembeli. Penipuan dan ketidakadilan adalah hal-hal yang diharamkan. Sehingga proses penetapan harga yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam proses peminjaman hendaknya nasabah memberikan barang jaminan sesuai dengan nilai pinjaman di pegadaian serta pihak pegadaian memberikan nilai harga terhadap barang jaminan tersebut harus sesuai dengan harga pasar sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab nasabah dan pihak pegadaian dalam melaksanakan transaksi pinjaman. Pihak Barang jaminan yang diberikan biasanya berupa emas, barang elektronik, kendaraan dan sertifikat tanah. Barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah akan diberikan waktu untuk menebusnya. Pegadaian akan mengonfirmasi kepada nasabah sebanyak 2 kali sebelum barang jaminan nasabah jatuh tempo untuk dilelang.

Pihak pegadaian memiliki hak untuk melelang atau menjual barang yang sudah jatuh tempo dan belum ditebus oleh nasabah. Dimana hal itu telah disepakati pada awal perjanjian pelaksanaan pinjaman oleh nasabah dan pihak pegadaian. Pegadaian dalam hal ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi memberikan jasa penyaluran dana kepada masyarakat.

Pegadaian sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga pekreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, dan aman sehingga tidak memberatkan masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru

bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian.

Terdapat dua jenis pegadaian yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional merupakan produk pinjaman yang memberikan keuntungan tersendiri bagi Pegadaian. Keuntungan tersebut diperoleh dari biaya administrasi dan bunga. Sedangkan Pegadaian syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (*Rhan*) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Keunggulan dari pegadaian Syariah yaitu tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman.

Pegadaian Syariah Purwokeerto yang beralamat di Jl. Wahid Hasyim Rw 12 Karang Klesem, Purwokerto Selatan memiliki visi dan misi. Visi Pegadaian Syariah yaitu sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Sedangkan misi Pegadaian Syariah yaitu: memberikan pembiayaan yang cepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memastikan pemerataan pelayanan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya. Selaian menggadai dipegadaian syariah ini juga bisa menabung, menabung emas, bahkan mendaftar haji dan ada juga lelang barang jaminan.

**Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah Lelang Pegadaian Syariah
Purwokerto Tahun 2021-2022**

No	Tahun	Jumlah nasabah
1	2021	195
2	2022	210

Sumber: *Wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Purwokerto*

Dalam penjelasan tabel diatas, bahwa setiap tahun nasabah yang barangnya terlelang di Pegadaian Syariah Purwokerto mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 jumlah nasabah 195. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah nasabah 210. Penetapan harga lelang Pegadaian Syariah Purwokerto dilakukan tertutup, dengan menentukan harga barang melalui system mengacu Harga Pasar Pusat (HPP) digunakan untuk harga jual emas dan Harga Pasar Setempat (HPS) digunakan harga jual barang kendaraan dan barang elektronik.

Dalam prakteknya, tidak jarang terjadi penyimpang prinsip syariah seperti manipulasi, maupun permainan kotor lainnya. Seringkali terjadi persoalan menetapkan nilai limit. Sehingga muncul permasalahan nasabah tidak menyetujui barang jaminan tersebut di lelang dengan nilai dibawah wajar yang seharusnya pihak pegadaian dapat mengoptimalkan nilai limit atas barang tersebut.

Kemudian yang menjadi permasalahannya yaitu adanya kemungkinan dalam pelaksanaan dan penerapan untuk menentukan harga barang lelang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan lelang. Artinya ada beberapa pihak yang dirugikan dan yang diuntungkan. Mengingat harga dalam Islam adalah harga yang adil maka untuk

mencapai harga barang yang akan dilelang harus adil. Konsep yang dimaksud disini adalah segala proses untuk tercapainya harga barang yang akan dilelang, dan apakah agama sebagai tuntunan tersebut telah dipraktekkan dalam prosedur pelaksanaan lelang dan penetapan harga lelang oleh pihak Pegadaian Syariah Purwokerto.

Berdasarkan pemaparan di atas yang melatarbelakangi penulis meneliti tentang masalah pelaksanaan lelang barang jaminan, yang penulis tuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris pada Pegadaian Syariah Purwokerto).**

B. Definisi Operasional

Agar dalam pembahasan Penelitian lebih mengarah pada tujuan yang hendak dicapai serta dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran, maka ada beberapa konsep dalam rumusan yang perlu mendapat penjelasan secara operasional agar ada gambaran nyata tentang penelitian, diantaranya:

1. Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.
2. Istilah lelang berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam Bahasa Inggris, disebut dalam istilah *auction*. (Salim H.S, 2004: 237) Istilah lainnya merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *openbare verkooping*, *openbare veiling*, atau *openbare verkoping*, yaitu berarti “lelang” atau “penjualan di muka umum”.

3. Penetapan Harga adalah menetapkan harga suatu barang atau menetapkan harga produk dengan sasaran pasar, yang pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen. (Fiska Arisya, 2020)
4. Dalam dunia Perbankan Syariah kata jaminan disebut agunan. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada pihak Bank guna untuk menjamin. (Winda Sari Panjaitan, Muhammad Arif, Muhammad Lathief Ilhamy Nst, 2022)
5. Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al- Qur'an dan Hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. (Zainuddin Ali, 2008 ; 1)
6. Pegadaian Syariah adalah lembaga formal di Indonsia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. (Andri Soemitra, 2009 ; 400)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi lelang pada barang jaminan dalam perspektif ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Purwokerto ?
2. Bagaimana penetapan harga lelang pada barang jaminan dalam Islam di Pegadaian Syariah Purwokerto ?

D. Tujuan

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi lelang pada barang jaminan dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah Purwokerto.

2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga lelang pada barang jaminan dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah Purwokerto

E. Manfaat

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan menyangkut informasi kepada masyarakat luas tentang lelang dan penetapan harga lelang dalam perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan Implementasi lelang dan harga lelang dalam perspektif ekonomi islam.
2. Manfaat Praktis/Aplikatif
 - a. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan tambahan berupa buku bacaan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
 - b. Bagi PT Pegadaian Syariah Purwokerto

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan masukan yang dapat membantu pengelola untuk dapat meningkatkan kualitas layanan mengenai praktik lelang dan merupakan masukan bagi orang- orang yang menggadaikan serta masukan bagi karyawan atau lembaga pegadaian tersebut.

F. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Impementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Barang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Adapaun penelitian tersebut

yang dilakukan dengan konsep dan tema yang dengan penelitian ini, beberapa penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda dikarenakan waktu, tempat, sudut pandang yang berbeda. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan sama dengan penelitian yang saya lakukan:

Pertama, Fitri Wahyuni Jurnal tahun 2018 dengan Judul “Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Resiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Produk Griya iB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selain itu dalam penelitian ini digunakan penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung kesempurnaan data. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penetapan harga lelang bahwa bank terlebih dahulu mendata nasabah wanprestasi, mendata dan menghitung jumlah pokok yang belum terlunasi ditambah keuntungan yang telah diketahui nasabah, dan menetapkan harga lelang berdasarkan dari nilai pasar dan penetapan harga lelang yang ditetapkan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi pada penetapan harga dan pelaksanaan lelang telah mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan.

Kedua, Fiska Arisya Jurnal tahun 2020 dengan judul “Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan populasi yaitu seluruh Karyawan dan Nasabah Lelang dengan sampel yang digunakan yaitu menggunakan metode *nonprobability sampling* yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan sampel yang digunakan 6

Orang. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yaitu seluruh data yang dikumpulkan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti dapat bahwa tidak adanya pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung. Pada praktiknya pihak Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung hanya menjual barang jaminan lelang tersebut dengan sistem jual beli, atau menawarkan secara langsung kepada karyawan pegadaian yang lain.

Ketiga, Muhammad Adnin Warid jurnal tahun 2020 dengan Judul “Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah kantor cabang Simpang Sekip)”. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data *Display* data dan *Verfication*, kemudian dianalisis lebih lanjut dan diambil kesimpulan. Dan hasilnya adalah Ketika terdapat nasabah yang tidak mampu untuk membayar hutang maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu akan memberikan 2 opsi, nasabah dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang jangka waktu pinjaman dengan membayar administrasi dan nasabah mengajukan permohonan kepada pihak pegadaian dengan cara tambah uang pinjaman dikurangi biaya administrasi. Apabila tidak menemukan hasil maka alternatif atau nasabah tidak mau memilih opsi tersebut pihak pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut..

Keempat, Fira. L jurnal tahun 2021 dengan Judul “Implementasi Sistem Gadai Tambak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Lalonggomu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan)”. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data , menggunakan metode pengamatan terlibat, wawancara dan Studi Dokumentasi. Dengan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, tiangulasi teknik, dan

triangulasi waktu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi sistem gadai tambak di Desa Langgombu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, dalam penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas tambak yang akan menjadi barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang pihak pemberi gadai hingga ada kesepakatan besaran uang dari penerima gadai. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai menyerahkan uang kepada penerima gadai sesuai jumlah yang dipinjam. Umumnya akad yang dilakukan adalah akad tolong menolong dengan kesepakatan lisan dan aturannya berdasarkan hukum adat (kebiasaan) yang berlaku tentang luas tambak serta jumlah uang yang diperlukan dan masa gadainya.

Kelima, Arisandi Ferdiansyah Jurnal tahun 2022 dengan Judul “Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Perspektif Ekonomi Islam Di pegadaian Syariah A. Yani Jember”. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik penentuan mengenai subjek dalam penelitian ini memakai teknik purposive, sedangkan teknik pengumpulan data memakai metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode dalam analisis menganalisis data memakai metode analisis deskriptif. Triangulasi sumber yang digunakan dalam metode keabsahan data. Hasil dari penelian ini yaitu: (1) mekanisme dalam penentuan harga lelang pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember telah sesuai dengan prinsip syariah, karena pihak pegadaian mentukan ketetapan harga berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu melihat harga dasar lelang barang jaminan gadai yang dirujuk pada harga pasar setempat, harga pasar daerah, dan harga pasar pusat disesuaikan berdasarkan kategori barang jaminan yang akan dilelang tersebut. (2) Penentuan ketetapan harga lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menentukan harga berpedoman pada ketentuan Ekonomi Islam yaitu

sejalan dengan mekanismenya, terlebih dahulu melihat harga dasar lelang dengan melakukan survei ke pasar pusat, pasar daerah dan pasar setempat agar meminimalisir terjadinya permainan harga dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak ingin pihak nasabah merugi terkait barang jaminannya yang sudah dilelang.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Fitri Wahyuni Jurnal tahun (2018)	Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Resiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Produk Griya iB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang)	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penetapan harga lelang bahwa bank terlebih dahulu mendata nasabah wanprestasi, mendata dan menghitung jumlah pokok yang belum terlunasi ditambah keuntungan yang telah diketahui nasabah, dan menetapkan harga lelang berdasarkan dari nilai pasar dan penetapan harga lelang yang ditetapkan oleh pihak Kantor	Persamaannya penelitian ini sama-sama meneliti penetapan harga lelang barang jaminan Perbedaannya waktu dan tempat penelitian.

			Jasa Penilai Publik	
2.	Fiska Arisya (2020)	Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang RadenIntan Bandar Lampung).	Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti dapat bahwa tidak adanya pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.	Persamaanya adalah sama- sama menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Perbedaanya waktu dan tempat penelitian.
3.	Muhammad Adnin Warid (2020)	Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah kantor cabang Simpang Sekip	hasilnya adalah Ketika terdapat nasabah yang tidak mampu untuk membayar hutang maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu akan memberikan 2 opsi, nasabah dapat mengajukan permohonan kembali	Persamaanya adalah sama- sama meneliti penetapan harga lelang barang jaminan Perbedaanya waktu dan tempat penelitian.

			<p>agar diperpanjang jangka waktu pinjaman dengan membayar administrasi dasar lelang dengan melakukan survei ke pasar pusat, pasar daerah dan pasar setempat agar meminimalisir terjadinya permainan harga dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak ingin pihak nasabah merugi terkait barang jaminannya yang sudah dilelang dan nasabah mengajukan permohonan kepada pihak pegadaian dengan cara tambah uang pinjaman dikurangi biaya</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			adminstrasi. Apabila tidak menemukan hasil maka alternatif atau nasabah tidak mau memilih opsi tersebut pihak pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.	
4.	Fira. L (2021)	Implementasi Sistem Gadai Tambak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Lalonggomu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi sistem gadai tambak di Desa Langgombu, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, dalam penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas tambak yang akan menjadi barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang pihak pemberi gadai hingga ada kesepakatan besaran uang dari penerima gadai.	Persamaanya adalah sama-sama mengguankan landasan perspektif ekonomi islam. Perbedaannya adalah waktu dan tempat penelitian.

5.	Arisandi Ferdiansyah (2022)	Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Perspektif Ekonomi Islam Di pegadaian Syariah A. Yani Jember	Pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember telah sesuai dengan prinsip syariah, karena pihak pegadaian menentukan Ketetapan harga berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu melihat harga dasar lelang barang jaminan gadai yang dirujuk pada harga pasar setempat, harga pasar daerah, dan harga pasar pusat d disesuaikan berdasarkan kategori barang jaminan yang akan dilelang tersebut. (2) Penentuan ketetapan harga lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember sudah menggunakan prinsip syariah karena	Persamaannya penelitian ini sama-sama meneliti penetapan harga lelang barang jaminan Perbedaanya waktu dan tempat penelitian.

			pegadaian syariah dalam menentukan harga berpedoman pada ketentuan Ekonomi Islam yaitu sejalan dengan mekanismenya, terlebih dahulu melihat harga	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Dalam bahasa Arab, gadai dikenal dengan istilah *Rahn* yang memiliki arti tetap dan langgeng, penetapan dan penahanan atau menahan. Dari asal kata *rahana-yarhanu-rahnan*, dalam bentuk plural *rihan-ruhun-ruhunun*. Pengertian gadai atau *rahn* menurut pendapat M. Syafi'i Anotonio, *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang dijaminkan dan ditahan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. (Antonio, 1999).

Muhammad Syafi'i Antoni Gadai syariat (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhumbih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. (Muhammad, 2001)

2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Dasar hukum *rahn* dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Alqur'an, Hadits, Ijma, dan fatwa DSN-MUI. Dasar hukum tentang *rahn* didalam AlQur'an dapat dilihat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي فِي أَيْدِيهِ أَوْثَانًا مِّنْهُ إِلَىٰ رَئِيْفِهِ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاكِرِينَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَيَنْتَهِزْهَا فَلْيُؤَدِّهَا إِلَىٰ آلِهِ طَاهِرًا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Yang artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. AlBaqarah: 283).

Dari kalimat “hendaklah ada barang tanggungan” diartikan sebagai gadai.(Pasaribu & Lubis, 2004).

Dalam hadits Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a. yang artinya: “Dan dari Aisyah r.a. bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun landasan ijma dapat dikemukakan paparan Sayyid Sabiq yang mengatakan jumbuh ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai, mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian landasan hukumnya. Hal ini dimaksud didasarkan pada kisah Nabi Muhammad yang menggadaikan baju besi untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. (Sabiq, 1996).

Selain itu, fatwa DSN-MUI juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan transaksi gadai, diantaranya Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*; Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas; dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Fatwa ini dijadikan rujukan yang 6 berlaku umum dan mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi di pegadaian syariah. (Mulazid, 2012)

Transaksi gadai menurut syari’ah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu :

a. Rukun gadai syariah Dalam menjalankan pegadaian syariah, pagadaian harus memenuhi rukun gadai syariah antara lain (Hendi, 2002) :

- 1) *Rahin*: orang yang menggadaikan dia adalah orang yang berutang.
- 2) *Murtahin*: orang yang menerima gadai, dia adalah orang yang memberi piutang.
- 3) . *Marhun* :barang gadaian.
- 4) *Marhun bih*: utang,nilai atau barang yang dipinjam *rahin* kepadamurtahin.
- 5) *Shighat akad*: kontrak ijab qabul.

b. Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas duaakad transaksi yaitu (Hendi, 2002) :

- 1) Akad rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- 2) Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

c. Syarat gadai syariah adalah :

- 1) *Rahin* dan *murtahin* (penjual dan pembeli) Syarat orang yang melakukan akad gadai sama dengan orang yang melakukan akad jual beli. Karena gadai adalah transaksi

harta yang sejenis dengan jual beli, maka orang yang berakad disyaratkan berakal dan baliqh.

Marhun (barang gadai) Barang gadai adalah barang yang digunakan untuk menjadi jaminan atas utang. Jika tidak mampu melunasi utang, barang itu menjadi pelunasanya bila nilai harganya sama dengan nilai utang. Tetapi bila tidak senilai, maka barang gadai tersebut bisa dijual untuk menutupi utang.

2) *Marhun bih* (utang)

- a) Hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin Ulama hanafiyah berpendapat bahwa syarat utang itu merupakan utang terjamin, yaitu mesti dibayar dan harta utangnya harus dikembalikan kepada pemiliknya.
- b) *Marhun bih* boleh dilunasi dengan *marhun* Jika *rahin* tidak mampu membayar *marhun bih* (utang) maka dilunasi dengan harta gadai, maka transaksi seperti ini disebut rahn.
- c) *Marhun bih* itu jelas, tetap dan tertentu Utang itu harus diketahui atau tertentu dari segi jumlah dan sifatnya bagi kedua belah pihak yang berakad. (Hendi, 2002)
- d) *Shigat* dan *ijab qabul* Ulama hanafiyah berpendapat dalam akad itu ar-rahntidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarangi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. (Abdul, 2008)

B. Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002

Secara etimologi Fatwa merupakan bahasa arab yang merupakan mufrod yang memiliki arti yaitu pendapat resmi. (Ahmad: 1997) Menurut bahasa Indonesia fatwa berarti jawaban atau keputusan yang diberikan oleh ahli hukum islam. Di dalam Al-qur'an terdapat beberapa bentuk kata yang menggunakan aktifitas konsultasi hukum, jadi

kata Fatwa disini dapat diartikan sebahai mengerjakan sesuatu dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan. (Muhamad Ali)

Beberapa pengertian fatwa yang dikemukakan oleh :

a) Menurut Yusuf Qardhawi memberi maksud bahwa Fatwa adalah “menerangkan atau menjelaskan hukum syara” dari suatu persoalan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh yang meminta Fatwa, baik individu maupun kolektif atau lembaga”. (Ma’ruf : 2008)

b) Dalam Ilmu Ushul Fiqh, Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan mujahid atau fiqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diminta atau yang diajukan oleh perminta Fatwa tersebut bisa pihak pribadi, lembaga atau kelompok masyarakat. (Abdul : 1996)

c) Menurut Zamakhsyari, Fatwa adalah “penjelasan hukum syara” suatu permasalahan atas pertanyaan seorang atau kelompok. (Ma’ruf : 2008)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut (Zainudin 2008) :

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn,

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn emas

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan ijarah

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang wakalah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI), setelah menimbang, mengingat, memperhatikan dan menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Setelah menimbang hal ini bahwa agar produk tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional-MUI memandang perlu menetapkan Fatwa rahn untuk dijadikan pedoman. (Dewan Syariah Nasional MUI : 2014)

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syariah. Pegadaian syariah

merupakan LKS di Indonesia yang menerapkan produk berbasis syariah salah satu produknya adalah rahn. Pegadaian syariah melalui produk rahn menyalurkan dana kepada masyarakat, dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga. Produk rahn itu sendiri dalam penerapannya, menggunakan akad ijarah dan akad rahn. Kedua akad tersebut (ijarah dan rahn) merupakan dua akad yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya jika kita menggadaikan barang di pegadaian syariah. (Totok : 2006)

C. Lelang

1. Pengertian Lelang

Istilah lelang berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam Bahasa Inggris, disebut dalam istilah *auction*. (Salim H.S, 2004) Istilah lainnya merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *openbare verkooping*, *openbare veiling*, atau *openbare verkoping*, yaitu berarti “lelang” atau “penjualan di muka umum”.

Selain itu diketahui bahwa istilah lelang tidak hanya merupakan bentuk penjualan barang-barang di muka umum secara tawar menawar di hadapan juru lelang, melainkan juga termasuk pemborongan pekerjaan (memborongkan pekerjaan), yang lazim dinamakan dengan “*tender*”. Secara singkatnya lelang adalah penjualan barang-barang di muka umum di hadapan juru lelang. (Rachmadi, 2016)

Lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup. Jual beli lelang benda sitaan terdapat di Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Wardi, 2012)

Menurut (Gusti dan Lie, 2011) Pengertian lelang menurut kamus besar Bahasa Indonesia (dikeluarkan oleh Depdikbud, Penerbit

Balai Pustaka) bahwa lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran atas mengatasi) dipimpin oleh pejabat sedangkan yang dimaksud melelangkan atau memperlelangkan adalah :

- a. Menjual dengan jalan lelang
- b. Memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang
- c. Memborongkan pekerjaan.

2. Jenis – Jenis Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua jenis yaitu lelang turun dan lelang naik. keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lelang Turun Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.
- b. Lelang Naik Lelang naik adalah suatu penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik.
- c. Lelang Dalam Islam Lelang menurut pengertian transaksi mua'malat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa Rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. (Muhamaad, 2020)

3. Syarat–syarat Lelang

Syarat-syarat atau tahapan persiapan pemeriksaan lelang terdapat pada Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Balai Lelang, yaitu :

- a. Pengumpulan informasi awal; dan
- b. Penyiapan dokumen administratif terkait Pemeriksaan. (Mukaromatun, 2019)
- c. Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Lelang Non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang;
- c. Lelang Non eksekusi Sukarela adalah lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

4. Dasar Hukum Lelang

Di dalam Al-Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitu juga dengan hadits. Berdasarkan definisi lelang, dapat disamakan (diqiyaskan) dengan jual beli di mana ada pihak penjual dan pembeli. Di mana lembaga keuangan syariah dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Dengan pemahaman jual beli tersebut mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an , dimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa ayat 29).

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa tatkala Allah SWT melarang mereka dari memakan harta dengan cara yang batil yaitu suatu cara yang mengandung mara bahaya atas diri mereka, terhadap orang yang memakannya dan orang yang mengambil hartanya, lalu Allah membolehkan bagi mereka perkara yang mengandung kemaslahatan untuk mereka berupa mata pencaharian dan perniagaan, serta beberapa bentuk profesi dan persewaan. Dan Allah SWT mensyaratkan adanya keridhaan dari kedua belah pihak padahal perkara itu adalah sebuah perniagaan, hal itu menjadi suatu indikasi bahwasannya akad perniagaan itu disyaratkan bukan dari akad riba, karena riba bukan lah dari perniagaan, bahkan riba itu adalah perkara yang bertentangan dari maksud perniagaan. (Syaiikh Abdurrahman, 2012)

Dasar hukum lelang gadai dapat dilihat pada peraturan perundangundangan berikut ini.

- a. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 buku II KUH Perdata.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian.

d. Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

D. Penetapan Harga Lelang

1. Pengertian Harga Lelang

Harga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang di dalamnya melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan harga yang telah disepakati.

Menurut (Prof. DR. H. Buchari, 2016) juga mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan utility ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants) dan memuaskan konsumen (satisfaction). Value adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang.

Menurut (Philip, 2006) Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.

Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (*Price, Product, Place dan Promotion*). Harga bagi suatu usaha/badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *Product* (produk), *Place* (tempat/saluran) dan *Promotion* (promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha /badan usaha.

Menurut dari ketentuan yang berlaku di pasar tersebut,

pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti sipenjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah atau cadangan, biasanya disebut juga sebagai Harga Limit Lelang (HLL): bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Sedangkan harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang yaitu oleh Pejabat Lelang. (peraturan Menteri Keuangan, 2010)

2. Landasan Harga Lelang

Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebut dengan lelang naik yang biasa dilakukan di pegadaian konvensional. Lelang juga dapat berupa penawaran barang yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tawaran tertinggi yang disepakati penjual dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun) yang selanjutnya dijadikan pola lelang di pegadaian syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan serta animo pembeli pada marhun lelang tersebut pada saat lelang). (Adrian, 2011)

E. Barang Jaminan

1. Pengertian Barang Jaminan

Dalam dunia Perbankan Syariah kata jaminan disebut agunan. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada

pihak Bank guna untuk menjamin. (Winda, Muhammad Arif, Muhammad Lathief Ilhamy Nst, 2022).

Jaminan dalam Hukum Islam untuk jaminan Kebendaan disebut dengan *Al Rahn* secara etimologi, kata *al-rahn* berarti tetap,kekaldan jaminan. Akad dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan/agunan. Sedangkan menurut istilah *ar-rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknnya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. (Satya, 2017).

2. Syarat-Syarat Barang Jaminan

Secara rinci Hanafiah mengemukakan bahwa syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut (Ahmad : 2010)

- a. Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan.
- b. Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai mal, seperti bangkai.
- c. Barang yang digadaikan harus mal mutaqawwim, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- d. Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Syarat ini menurut Hanafiah bukan syarat jawaz atau sahnya *rahn*, melainkan syarat nafadz (dilangsungkannya) *rahn*.
- e. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- f. Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin.
- g. Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya).
- h. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama.

3. Dasar Penilaian Barang Jaminan

Dasar-dasar penilaian umum yang dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Harga buku; artinya harga beli dikurangi jumlah penghapusan yang pernah dilakukan terhadap barang tersebut.
- b. Harga pasar; artinya nilai dikurangi barang-barang tersebut bila dijual pada saat pelaksanaan penilaian/taksasi.

Informasi harga pasar dapat diperoleh, misalnya dengan cara:

- a. Mengecek langsung kepada penjual/pemasok/penyalur.
- b. Meminta faktur pembeli.
- c. Melalui media massa.
- d. Membandingkan dengan harga beli yang sama pada nasabah lain yang sudah/sedang kita biayai.
- e. Meminta keterangan harga tanah dari lurah, BPN, pemda setempat.
- f. Menggunakan jasa-jasa pihak ketiga yang ahli (expert), seperti asuransi, dinas perdagangan dan perindustrian, lembaga-lembaga penilai (appraisal company).
- g. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam PBB. (Rivai, 2008)

A. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. (Zainuddin, 2008).

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. (Heri, 2017)

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Terdapat beberapa prinsip ekonomi islam :

- a. Kebebasan individu

- b. Hak terhadap harta
- c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar
- d. Keamanan sosial
- e. Jaminan sosial
- f. Distribusi kekayaan secara meluas
- g. Larangan menumpuk kekayaan
- h. Larangan terhadap organisasi anti sosial
- i. Kesejahteraan individu dan masyarakat. (Afzalur, 2005)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2015) metode penelitian kualitatif atau disebut juga metode interpretive, data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengamati secara langsung terhadap suatu aktifitas, latar belakang dan fenomena yang sedang terjadi dilapangan. Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi lelang dan penetapan harga lelang pada barang jaminan dalam perspektif ekonomi islam.

B. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan orang yang dijadikan informan dianggap orang yang paling tahu mengenai apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2022: 219).

Teknik ini dipilih karena dalam penelitian ini memerlukan informasi dan data dari narasumber yang mengetahui implementasi lelang dan penetapan harga lelang pada barang jaminan dalam perspektif ekonomi islam.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian Lokasi penelitian merupakan objek sekaligus tempat untuk melakukan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan. Penelitian dilakukan di PT. Pegadaian yariah Purwokerto yang beralamat di Jalan Windusara, Karangklesem,

Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

2. Waktu Penelitian pada PT. Pegadaian Syariah Purwokerto dilaksanakan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan Juni 2023 hingga data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi terpenuhi.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu informan atau narasumber yang memberikan riset. Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah pihak pegadaian yang mengurus lelang dan nasabah dari PT. Pegadaian Syariah Purwokerto.

2. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian yaitu topik permasalahan yang akan dikaji. Dalam hal ini obyek penelitian ini adalah Pelaksanaan Lelang dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam yang dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Purwokerto.

E. Jenis Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informan berupa hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan pimpinan dan staf yang ada di PT Pegadaian Syariah Purwokerto.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain bukan oleh peneliti sendiri untuk tujuan yang lain. Ini mengandung arti bahwa peneliti hanya mengakses, mencatat atau meminta data tersebut. (Istijanto M.M.; 2019).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditambah kajian dokumen, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian. (Djaelani,: 2013)

a. Observasi

Menurut Sarnawi M Dasim, (2012) Observasi diperlukan untuk mendapatkan data berupa dokumen, baik mengenai perilaku pedagogik maupun sarana dan prasarana. Dalam setiap observasi, data yang diperoleh peneliti akan dikaitkan dengan dua hal yang penting, yakni informasi (misalnya bagaimana cara meneliti, sesuai atau tidak alat yang digunakan dan apa yang terjadi dan konteks (hal-hal yang berkaitan di sekitarnya).

b. Wawancara

Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan secara langsung dan terstruktur, melalui pedoman wawancara, adapun wawancara yang dilakukan kepada staf yang menangani lelang untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi lelang dan kepada nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai penetapan harga dan jaminan.

c. Studi Keputusan

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konsep atau teori tentang manajemen risiko , buku, jurnal dan data tertulis lainnya yang terdapat keterangan dan penjelasan mengenai hal hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

d. Metode Triangulasi

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang

diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbedabeda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Rahardjo, Mudjia (2010).

G. Teknik Analisi data

Teknik analisis data adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan penggolongan dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi.

2. Penyajian Data (Display Data)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data (Display Data). teknik penyajian data dalam berbagai bentuk seperti table, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data dapat juga berupa uraian dan pemaparan singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Pada penelitian ini, setelah

peneliti menganalisa data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta dokumen yang ada pada PT Pegadaian Syariah Purwokerto . Maka penulis akan menguraikan secara rinci mengenai hasil dari pembiayaan gadai emas.

3. Kesimpulan/Penjelasan (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah terakhir dari kegiatan analisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi; penetapan makna makna dari data yang tersaji. Cara yang bias digunakan akan semakin banyak; metode komparasi, merumuskan pola dan tema, pengelompokan (*clustering*), dan penggunaan metafora tentang metode konfirmasi seperti triangulasi, mencari kasus-kasus negative, menindaklanjuti temuan-temuan, dan cek-silang hasilnya dengan responden (Jane Tiffany Pohan: 2010)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah PT. Pegadaian Syariah Purwokerto

ULGS atau Unit Layanan Gadai Syariah didirikan pada bulan Januari 2003 dan merupakan bagian dari unit usaha PT. Pegadaian Syariah. Jakarta merupakan kota pertama yang mendirikan pegadaian syariah Bernama ULGS atau Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika. Kemudian didudukkan di kota Surabaya, Surakarta, Yogyakarta dan Semarang. Tahun ini, empat cabang Pegadaian di Aceh diahlifungsikan menjadi pegadaian syariah. Layanan ULGS ini merupakan hasil kerjasama Lembaga Keuangan Syariah dengan Pegadaian mengenai prinsip *Rahn* sebagai pengembangan produk pegadaian dan *Rahn* Lembaga Keuangan Syariah sebagai perpanjangan tangan pengelolaan produk. Untuk mengelola operasional tersebut, pegadaian mendirikan departemen usaha syariah. . (M. Habiburrahim : 2012)

Pegadaian Syariah, terkait konsep kegiatannya mengacu terhadap sistem administrasi modern, yaitu asas efisiensi, efektifitas, dan rasionalitas yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Unit Layanan Gadai Syariah atau ULGS yang mengoperasikan fungsi terkait kegiatan Pegadaian Syariah, ULGS ini adalah unit organisasi yang masih berada dalam binaan di bawah divisi lain PT Pegadaian. Serta merupakan unit lembaga yang mandiri dan pengelolaannya terpisah dari Pegadaian Konvensional secara struktural. (M. Habiburrahim : 2012)

Hadirnya Pegadaian Syariah yaitu sebagai penyalur pembiayaan terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat atas dasar hukum *rahn* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSNMUI/I/III/2002 tanggal 19 Mei 2018. Sampai didirikannya Pegadaian Syariah, dengan nama Pegadaian Syariah Purwokerto. Pendirian lembaga ini didasari

terkait letak yang strategis, yakni dilihat dari potensi letak yang berada di dekat jalan raya, dan berpotensi tinggi terkait pengembangan atau kemajuan lembaga ini. Pegadaian Syariah Purwokerto sekarang ini memiliki cabang di pasar wage.

2. Letak Geografis PT. Pegadaian Syariah Purwokerto

PT. Pegadaian Syariah Purwokerto terletak di Jl. Kyai H. Wahid Hasim, Windusara, Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan. Kabupaten Banyumas, Dari Andang Pangrenan ke selatan. Letaknya kanan jalan dari arah Andang Pangrenan.

3. Misi dan Visi Pegadaian Syariah Purwokerto

1) Visi

Lembaga Pegadaian bisa memberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui produk pembiayaan, produk investasi emas teruntuk yang kelebihan dana, dan multipayment online and remittance teruntuk kebutuhan percepatan transaksi keuangan.

2) Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang aman, termudah, dan tercepat, serta membina unit usaha menengah ke bawah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Melakukan pemastian terkait pemerataan infrastruktur dan pelayanan yang memberikan kenyamanan dan kemudahan di Pegadaian dalam menyiapkan diri sebagai pemain regional dan sebagai alternatif utama .
- 3) Membantu kegiatan pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, serta melaksanakan usaha terkait pengoptimalan sumber daya Pegadaian.


3) Penjelasan Misi

- 1) Pegadaian mampu melakukan pelayanan dengan aman, mudah, dan cepat, serta sebagai pembinaan kegiatan usaha mikro kecil.
- 2) Melayani sesuai pelayanan standar dan memadai, serta terdapatnya IT *online* yang mendukung kegiatan operasionalnya.
- 3) Pemberdayaan atau pengelolaan produk-produk dan aset-aset Pegadaian ditujukan untuk mensejahterakan dan meningkatkan keuntungan bagi masyarakat menengah ke bawah.

4. Struktur Organisasi pada Pegadaian Syariah Purwokerto

Struktur organisasi pada suatu perusahaan mendeskripsikan sebuah relasi antara posisi dan fungsi bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Perincian tugas dan tanggung jawab serta wewenang dapat diketahui melalui struktur organisasi. Dengan adanya sebuah struktur dapat menunjukkan pengoordinasian fungsi dan kegiatan. Secara bersama-sama bekerja atas tujuan yang sama, yaitu semua kegiatan perusahaan bisa dilaksanakan dan berjalan dengan baik, serta mempermudah pencapaian tujuan sebuah perusahaan.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Purwokerto



a. Kepala Pegadaian (Pimpinan Cabang) Pimpinan cabang merupakan Kepala Pegadaian. Berikut merupakan tugas-tugasnya, antara lain ;

- 1) Membuat susunan rencana kerja beserta anggaran UPS dan kantor cabang sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2) Melakukan pengelolaan terhadap kegiatan operasional cabang berdasarkan atau sesuai prinsip syariah.
- 3) Mengorganisasikan dan pengendalian ketatausahaan agunan bermasalah.
- 4) Mengorganisasikan, mengendalikan dan merencanakan pengelolaan administrasi serta menyusun laporan operasional kantor cabang.
- 5) Mengorganisasikan, mengendalikan dan merencanakan pengelolaan modal kerja.
- 6) Mengorganisasikan, mengendalikan dan merencanakan pengelolaan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- 7) Merencanakan atau mengorganisasikan penggunaan dan kelengkapan sarana dan prasarana, serta kebersihan kantor cabang dan UPS.
- 8) Sebagai wakil perusahaan terkait kepentingan di dalam maupun di luar sesuai kewenangannya.

b. Penaksir

Penaksir melakukan penilaian agunan, untuk menentukan kualitas dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan penentuan taksiran dan pinjaman yang wajar serta mewujudkan citra baik pada perusahaan. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir memiliki tugas:

- 1) Melakukan penilaian marhun atau barang jaminan, untuk

menentukan kualitas dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan penentuan taksiran dan pinjaman yang wajar.

- 2) Melakukan taksiran terkait agunan yang hendak dilakukan pelelangan, agar kualitas dan nilainya diketahui, dalam menetapkan harga dasar agunan.
- 3) Menyiapkan dan merencanakan agunan yang hendak disimpan supaya keamanannya terjaga.

c. Kasir

Tugasnya melaksanakan pembayaran, penyimpanan, pembukuan serta penerimaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor cabang dan UPS. Berikut adalah tugas-tugasnya:

- 1) Melakukan penerimaan terhadap nasabah yang akan melunasi pinjaman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- 2) Meminjamkan pinjaman kredit terhadap masyarakat yaitu nasabah pegadaian.
- 3) Mengatur pelaksanaan pelunasan *marhun* dan pendapatan *ujrah*.
- 4) Menerima uang hasil penjualan agunan terkait pelelangan.
- 5) Melaksanakan pemeriksaan hitungan dan taksiran *marhun*.

d. Pengelola Agunan

Memiliki fungsi melakukan pemeliharaan, penyimpanan, pemeriksaan, dan perawatan, serta mengadministrasikannya sesuai pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan demi menjaga keutuhan dan pengamanan terkait agunan milik nasabah (*rahin*). Tugas Pengelola Agunan, yaitu:

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi agunan di ruang penyimpanan secara berkala.
- 2) Menerima agunan dalam bentuk perhiasan dan emas dari

asisten pimpinan atau pimpinan cabang untuk disimpan di tempat penyimpanan agunan emas atau perhiasan.

- 3) Mengeluarkan agunan perhiasan dan emas sesuai dengan ketentuan yang ada terkait keperluan pemeriksaan, dan pelunasan.
- 4) Memelihara agunan dan ruang penyimpanan agar agunan dalam kondisi aman dan baik.

e. *Customer Relation Office (CRO)*

- 1) Menyampaikan informasi kepada nasabah
- 2) Menerima komplain dari nasabah
- 3) Melakukan follow up ke nasabah
- 4) Menjaga standarisasi layanan serta mendata nasabah

f. *Marketing Officer (MO)*

Marketing officer adalah salah satu divisi yang memiliki pengaruh terhadap kemajuan sebuah perusahaan. Tugas Utama MO :

- 1) Merencanakan dan mengembangkan strategi pemasaran pegadaian Syariah
- 2) Melakukan riser terhadap nasabah
- 3) Melakukan kegiatan promosi
- 4) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program pemasaran yang telah dilakukan
- 5) Menyusun strategi proyek marketing yang akan datang

g. *Account Officer (AO)*

Account Officer (AO) adalah seseorang yang menangani pembukuan dan pencatatan keuangan suatu perusahaan. Tugas utama AO :

- 1) Mencatat transaksi
- 2) Mencatat pembayaran dan pengeluaran

3) Memproses faktur.

h. Admin

Admin mengurus segala urusan terkait tata kelola administrasi. Tugas utama Admin :

- 1) Mengurus berkas
- 2) Membuat laporan
- 3) Pengaturan arsip
- 4) Pengaturan keuangan
- 5) Menginput data-data perusahaan

i. Kolektor

Fungsi utama dari adanya kolektor bagi PT. Pegadaian Syariah adalah mencegah terjadinya pembayaran yang terlambat dari nasabah, yang mana nasabah tersebut menggunakan pinjaman yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah. Tugas utama kolektor :

1) *Desk Collector*

Mereka memiliki tugas untuk mengingatkan tanggal jatuh tempo cicilan nasabah melalui telepon.

2) *Field Collector*

Mereka memiliki tugas untuk turun tangan melakukan kunjungan jika nasabah yang dihubungi masih menunggak pembayaran atau telat membayar hingga beberapa waktu.

j. *Businnes Officer Program KUR / BPO KUR*

1) Pemasaran

BPO KUR harus dapat menganalisa pasar yang menjadi target sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku dan mampu melakukan riset dalam menentukan pemberian kredit. Serta menguasai digitalisasi dalam proses menyebarluaskan informasi pemasaran produk.

2) Administrasi Pinjaman

Menerima dan bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen yang diberikan nasabah serta memastikan kelengkapan administrasi pada pra akad, proses akad hingga pasca akad.

3) Melakukan pembinaan monitoring

BPO KUR selama proses peminjaman berjalan harus melakukan pembinaan dan selalu menjaga komunikasi kepada nasabah sehingga bisa menjadikan referral untuk nasabah baru.

5. Produk PT. Pegadaian Syariah Purwokerto

a. Gadai Syariah (*Rahn*)

Merupakan pembiayaan sebagai solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Agunan berupa kendaraan bermotor, barang elektronik, atau perhiasan,

b. Arrum Haji

Merupakan pembiayaan untuk memperoleh porsi terkait ibadah haji sesuai syariah dengan proses aman, cepat, dan mudah..

c. Arrum Emas

Merupakan sebuah produk yang memberikan pinjaman akan dana tunai dengan agunan berupa perhiasan.

d. *Rahn Hasan*

Merupakan gadai yang memiliki tarif jasa penjagaan atau pemeliharaan sebesar 0%, memiliki jangka waktu 60 hari, dan berlaku besaran uang pinjaman golongan A.

e. *Rahn Fleksi*

Rahn Fleksi merupakan pemberian pinjaman dengan agunan berupa barang bergerak sesuai syariah, ongkos titip harian dan plafon pinjaman tinggi.

f. *Rahn Bisnis*

Merupakan produk yang memberikan pinjaman dana dalam bentuk tunai kepada pengusaha dengan agunan perhiasan atau emas batangan

g. *Amanah*

Merupakan pinjaman berprinsip syariah terhadap karyawan eksternal dan internal, pemilik usaha mikro serta profesional, terkait pembelian kendaraan bermotor.

h. *Arum BPKB*

Merupakan pembiayaan syariah untuk perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan agunannya berupa BPKB Kendaraan Bermotor.

i. *Rahan Tasjily Tanah*

Merupakan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap, pengusaha mikro dan petani dengan jaminan sertifikat tanah dan HGB.

j. *Mulia*

Merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

k. *Tabungan Emas*

Merupakan layanan penitipan saldo emas yang mempermudah masyarakat untuk berinvestasi emas.

l. *Pegadaian Remittance*

Merupakan layanan penerimaan dan pengiriman uang dari dalam maupun luar negeri yang bekerjasama dengan beberapa Perusahaan Remitansi berskala internasional.

m. *MPO (Multi Pembayaran Online)*

Merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, tiket, pembayaran premi BPJS, pembayaran finance, pembelian pulsa, dan lain sebagainya.

(<http://pegadaiansyariah.co.id/web/produk>)

6. Pedoman Operasional PT. Pegadaian Syariah

Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) Perum Pegadaian, pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*Rahn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.
- b. Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahin*). Demikian juga orang yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa itu diberikan karena Pegadaian Syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir. Untuk jasa penaksiran ini hanya memungut biaya penaksiran.
- c. Penitipan barang (*Ijarah*), yaitu menyelenggarakan penitipan barang (*Ijarah*) orang-orang yang mau menitipkan barang ke kantor Pegadaian Syariah berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan-alasan tertentu lainnya. Usaha ini dapat dijalankan oleh Pegadaian Syariah karena memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Apalagi mengingat tempat penyimpanan untuk barang gadai tidak selalu penuh, sehingga ruang kosong dapat digunakan. Atas jasa penitipan dimaksud, pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan.
- d. *Gold Counter* (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas Galeri yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang dijual di gerai ini dilengkapi dengan sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat warga masyarakat kalangan

menengah ke atas. (Satrio : 1991)

Transaksi yang digunakan oleh Pegadaian Syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad, yaitu:

- a. Akad *Rahn*
- b. Akad Ijarah

Penjelasan rinci mengenai kedua akad dimaksud, tertera pada lembaran belakang Surat Bukti *Rahn* (SBR), sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahin*) memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya memiliki perbedaan. Namun dalam teknis pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar SBR yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup kedua akad dimaksud. Pada Akad *Rahn*, nasabah menyepakati untuk menyimpan barangnya di Kantor Pegadaian Syariah sehingga nasabah akan membayar sejumlah ongkos kepada Pegadaian Syariah atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap barangnya. Pelaksanaan Akad *Rahn* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nasabah mendatangi kantor Pegadaian Syariah untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa barang yang akan diserahkan kepada Pegadaian Syariah.
- b. Pihak Pegadaian Syariah melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga barang yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan utangnya.
- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pihak Pegadaian Syariah dan nasabah akan melakukan akad.
- d. Setelah akad dilakukan, maka pihak Pegadaian Syariah akan memberikan sejumlah pinjaman yang diinginkan oleh nasabah dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan).
- e. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi pinjaman, maka nasabah akan

memberikan sejumlah ongkos kepada pihak Pegadaian Syariah.

Syarat yang harus di lengkapi ketika akad :

- a. KTP
- b. Barang Jaminan
- c. Sehat akal
- d. Menandatangani perjanjian

Akad Syarat jaminan secara umum :

- a. Mempunyai nilai ekonomis
- b. Tidak mudah terbakar, tidak mudah cair, tidak mmudah meledak.
- c. Tidak dilarang dan tidak terlarang
- d. Bukan senjata tajam dan bahan organic

Apabila menggunakan Akad Rahn, maka nasabah hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut:

- a. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
- b. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Setiap saat uang pinjaman dan pengambilan barang gadaian di kantor Pegadaian Syariah dapat dilunasi dan dilakukan tanpa menunggu habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo). Proses pengembalian pinjaman sampai penerimaan barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa penyimpanan sesuai tarif yang berlaku. Pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- a. Nasabah membayar pokok pinjaman di kantor Pegadaian Syariah, tempat nasabah telah melakukan transaksi.
- b. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman barang jaminan yang dikuasai oleh Pegadaian Syariah dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

- c. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil penjualan (lelang) barang jaminan digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut.
- d. Apabila harga jual barang jaminan melebihi kewajiban nasabah sebaliknya, jika jumlah penjualan barang ternyata tidak mencukupi pokok pinjaman dan membayar jasa penyimpanan maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah untuk membayar atau melunasinya.
- e. Nasabah dapat memilih metode pelunasan, apakah mau melunasi secara sekaligus atau dengan cicilan. Selain itu, jika dalam masa empat bulan nasabah belum dapat melunasi kewajibannya, maka ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari ke depannya beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah perpanjangan masa pelunasan pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat melunasinya kembali, maka barang gadai akan dilelang atau dijual oleh pihak Pegadaian Syariah. (<https://pegadaiansyariah.co.id/>)

B. Penyajian Data dan Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan 6 orang. 2 orang MO pegadaian syariah Purwokerto dan 4 orang sebagai nasabah penulis memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Implementasi lelang dan penetapan harga lelang pada barang jaminan di pegadaian Syariah Purwokerto.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan secara teknis analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif atau penyajian data hasil observasi, wawancara atau dokumentasi dengan pihak pegadaian yang mengurus masalah lelang barang jaminan.

Maka penulis telah melakukan wawancara dengan 2 orang informan tersebut untuk mendapatkan informasi terkait. Untuk lebih detail berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan penelitian:

1. Implementasi lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto
 - a. Penyebab barang jaminan dilelang serta tahapan-tahapan sehingga terjadinya keputusan lelang

Menurut Mba Melan, ketika ditanyakan mengenai penyebab mengapa barang jaminan sampai terlelang oleh pegadaian :

“sebenarnya yang membuat barang jaminan itu dilelang adalah Ketika nasabah yang sudah jatuh tempo tidak kunjung membayar pinjaman yang sudah dipinjamkan oleh pihak pegadaian. Tetapi ada saja nasabah yang meminta barang jaminan tersebut dilelang karena sudah bosan atau tidak bisa melunasi pinjaman”

Namun ketika peneliti menanyakan tapi tidak semudah itu barang jaminan tersebut dilelang, tentunya ada prosedur nya, ini jawaban dari Mba Melan :

”ketika jatuh tempo, nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminan, ketika jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian syariah. Apabila nasabah tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo dan jangka waktu yang ditentukan maka pihak pegadaian syariah akan memperingatkan nasabah dan apabila dalam peringatan tersebut rahin tidak bisa menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan memberi surat peringatan, dan jika pada hari berikutnya nasabah tidak dapat melunasinya maka pihak pegadaian syariah akan melapor ke pihak kantor pusat bahwa akan melelang suatu barang jaminan gadai milik nasabah yang tidak bisa melunasi utangnya. Prosedur pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Purwokerto menggunakan sistem jual-beli. Adapun upaya yang dilakukan pihak pegadaian sebelum melakukan lelang terhadap benda jaminan gadai diantaranya adalah pendekatan secara persuasif dengan cara meminta rahin untuk datang langsung ke kantor pegadaian syariah untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi agar barang jaminannya tidak dilelang. Solusi tersebut antara lain :Nasabah dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman dengan

cara membayar administrasi, dan nasabah mengajukan permohonan kepada pegadaian dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi. Apabila dengan upaya-upaya diatas pihak *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan. Sebenarnya pegadaian sangat menghindari yang namanya pelelangan jadi pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui telepon atau sms. Maka jika nasabah tidak menebus dengan terpaksa pegadaian syariah purwokerto melelang barang jaminan tersebut. Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan, sebenarnya jauh sebelum akad Pegadaian syariah memberikan informasi mengenai lelang barang jaminan kepada nasabah pada saat di awal akad sebelum di tandatangani. Jadi sebelum terjadi akad antara pegadaian syariah dengan nasabah pegadaian telah menerangkan tentang peraturan peraturan yang harus di ikuti oleh nasabah hingga berakhirnya akad termasuk masalah pelelangan barang jaminan bila harus dilakukan.”

b. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Purwokerto

Pelelangan merupakan kegiatan memperjualbelikan barang di depan umum terhadap pembeli dengan harga tawaran tertinggi. Lelang bisa berbentuk penawaran suatu barang terhadap pembeli yang pertamanya memulai lelang pada harga rendah, lalu meningkat hingga akhirnya ditawarkan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Saat menentukan harga, juru lelang atas permintaan penjual menjadikan kondisi fisik barang lelang sebagai salah satu syarat lelang, berupa kenaikan atau penurunan harga, untuk menghindari penyimpangan dalam praktik lelang.

Menentukan harga dalam kegiatan operasional pelelangan gadai, harga haruslah ditentukan berdasarkan keadilan. Pada pelelangan terdapat pasar lelang. Pasar lelang tersebut didefinisikan sebagai pasar yang terorganisir di mana harga terus-menerus disesuaikan dengan permintaan dan penawaran, biasanya

untuk komoditas standar, dengan sejumlah besar pembeli dan penjual yang tidak saling mengenal.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mba Melan selaku MO Pegadaian Syariah Purwokerto :

“Pada Pegadaian Syariah, penentuan harga dipengaruhi oleh keseimbangan penawaran dan permintaan diantara penjual dan pembeli dengan menggunakan unsur kerelaan. Pegadaian menerapkan harga yang wajar, yaitu harga yang tidak menimbulkan penindasan, tidak merugikan salah satu pihak, dan tidak menguntungkan pihak lain, serta melakukan penyesuaian harga dengan harga pasar pusat dan harga pasar local.”

Selain itu Mba Wilda juga menjelaskan :

“Terkait harga lelang, Pegadaian Syariah melakukan penyesuaian harga dasar lelang terhadap harga pasar lokal, harga pasar daerah, maupun harga pasar pusat pada saat menaksir harga, dengan tujuan mendapatkan harga tertinggi untuk setiap lelang dalam rangka untuk melindungi nasabah dari kerugian akibat lelang. Selanjutnya pegadaian menerima *ujroh* (jasa simpanan) dari hasil penjualan lelang.”

Berdasarkan ungkapan tersebut, penulis bisa menyimpulkan mengenai konsep harga lelang gadai pada Pegadaian Syariah Purwokerto, yaitu antara lain:

- 1) Pihak Pegadaian Syariah menyesuaikan harga lelang barang jaminan dengan HPS dan HPP pada saat kegiatan pelelangan akan dilakukan.
- 2) Pihak Pegadaian akan mencari harga tertinggi untuk penjualan lelang barang agunan atau jaminan gadai, dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada nasabah karena barang agunannya yang telah dilelang.
- 3) Pegadaian syariah pada saat berlangsungnya kegiatan lelang hanya mengambil biaya jasa simpanan (*ujroh*) serta biaya lelang (sebesar 2% dari uang pinjaman)

Mba Melan juga menjelaskan :

“Terkait mekanisme penetapan harga pelelangan di Pegadaian Syariah ini yakni setelah proses pemberitahuan pelelangan barang jaminan yang pertama kali kami lakukan adalah melihat harga dasar barang jaminan, kemudian setelah itu kami melakukan penaksiran ulang yang mana dilakukan oleh penaksir, setelah dilakukan penaksiran otomatis harga barang jaminan diketahui, maka setelah itu kami mengupayakan harga barang jaminan yang hendak dilelang tersebut, kami upayakan dengan menetapkan harga pasar saat ini.”

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan mekanisme dalam menentukan harga lelang barang jaminan yang dipakai oleh pihak Pegadaian Syariah Purwokerto antara lain:

- 1) Melihat HDL
- 2) Melaksanakan penaksiran ulang
- 3) Melakukan upaya penjualan lelang dengan harga pasar saat ini

Melalui penjelasan terkait wawancara tersebut, penulis menarik kesimpulan pada saat menentukan suatu harga lelang barang jaminan yang harus diperhatikan yaitu harga dasar lelang, melakukan penaksiran ulang, melakukan upaya penjualan pelelangan, dimana pegadaian syariah sudah benar-benar menerapkan hal tersebut dalam kegiatan operasionalnya.

c. Penentuan dalam Menetapkan Harga Lelang barang jaminan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Purwokerto

Penentuan harga dalam kegiatan pelelangan barang jaminan, harga harus menunjukkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terkait. Hal ini persis dengan ketentuan dalam menetapkan harga pada umumnya, harga yang adil adalah harga yang dikembalikan ke pasar. Pasarlah yang menjadi tumpuan harga karena dipengaruhi oleh keseimbangan kekuatan permintaan dan penawaran atas suatu barang tertentu.

Mba Wilda selaku Panitia Lelang di Pegadaian Syariah

Purwokerto mengatakan bahwa:

“Kami tidak serta merta melelang barang jaminan, tiga hari sebelum jatuh tempo, kami mengabari nasabah melalui sms melalui nomor hp yang nasabah berikan pada saat awal mula terjadinya transaksi gadai. Apabila belum ditanggapi, biasanya kami telepon. Permasalahan yang sering terjadi, nasabah tidak menerima pemberitahuan bahwa barangnya akan dilelang dikarenakan ganti nomor, atau nomor hp nasabah tidak dapat dihubungi. Dalam proses lelang kami pun harus menganalisa dari segi Ekonomi Islam, seperti syarat-syarat dan rukun jual beli.”

Selain itu Mba Melanpun mengatakan bahwa :

“Sebelum melakukan pelelangan terdapat pemberitahuan tiga hari sebelum barang jatuh tempo, sistem kami menghubungi nasabah dengan sms ataupun dengan telpon. Jika nasabah melakukan perpanjangan atau pelunasan, maka barang tersebut terhapus dari daftar barang yang akan terlelang, untuk kegiatan lelang disini dek, kita juga memperhatikan faktor dari segi keislaman juga, namanya juga pegadaian ini label syariah, dimana rincian-rincian seperti rukun ataupun syarat kegiatan jual beli lelang harus berbanding lurus dengan pandangan ekonomi Islam.”

Berdasarkan penjelasan terkait wawancara tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pihak pegadaian syariah memiliki prosedur terhadap kegiatan sebelum dilakukan proses pelelangan, pihak Pegadaian Syariah melakukan pemberitahuan terhadap nasabah via sms dan via telepon yang mana barang jaminan gadai telah memasuki masa jatuh tempo dan harus dilakukan perpanjangan ataupun pelunasan. Pemberitahuan tersebut dilakukan tiga hari sebelum masa jatuh tempo.

Penulis juga mengonfirmasi kepada ke dua nasabah yang telah diwawancarai, penulis menanyakan apakah pihak dari Pegadaian Syariah Purwokerto memberitahu bahwa barang jaminan telah jatuh tempo dan harus di lelang.

Bu Niken menjelaskan bahwa :

“sebelum adanya lelang saya menerima sms pemberitahuan bahwa barang jaminan yang digunakan sebagai pinjaman akan dikenakan

lelang jika saya tidak menebus atau memperpanjang waktu pinjaman tersebut.”

Sedangkan Bu Lasmini menjelaskan bahwa :

“ Saya menerima sms dari pihak Pegadaian Syariah Purwokerto bahwa barang jaminan saya telah jatuh tempo dan akan dilakukan lelang jika saya tidak menebus atau memperpanjang waktu pinjaman. Tetapi waktu itu saya belum ada uang untuk menebus atau memperpanjang jadi barang jaminan saya terlelang dan ada uang lebihan lelang. Dan uang itu dikembalikan kepada saya.”

Mas Mahmud sendiri menjelaskan bahwa :

“ Saya menggadaikan sebuah laptop, tetapi saya tidak bisa menebusnya. Jadi, laptop yang saya gadai masuk ke barang lelang karena sudah melewati jatuh tempo. Sebelum lelang dilakukan saya menerima sms dari pihak pegadaian syariah purwokerto bahwa laptop saya telah jatuh tempo dan jika tidak ditebus laptop saya akan dilelang.”

Selain penulis mewawancarai Ibu Niken, Ibu Lasmini dan Mas Mahmud penulis juga mewawancarai Ibu Nur, Ibu Nur sendiri menjelaskan bahwa :

“Pihak pegadaian telah mengonfirmasi melalui sms kepada saya untuk datang ke Pegadaian Syariah untuk menebus barang jaminan yang saya gadai karena sudah lewat jatuh tempo. Jika saya tidak menebusnya maka barang jaminan saya di lelang.”

Dari penjelasan empat nasabah yang diwawancarai penulis, maka disimpulkan bahwa pihak pegadaian akan mengonfirmasi kepada nasabah sebelum adanya lelang barang jaminan. Dimana nasabah akan menerima sms pemberitahuan bahwa barang jaminan telah jatuh tempo dan akan terkena lelang. Selain itu, jika ada kelebihan uang lelang barang jaminan maka akan dikembalikan kepada nasabah tersebut.

Berdasarkan wawancara diatas hal-hal yang harus menjadi perhatian ketika menganalisa kegiatan pelelangan di Pegadaian Syariah Purwokerto, yang kemudian penulis simpulkan agar dapat lebih mudah dipahami adalah sebagai berikut :

- 1) Rukun jual beli

a) Pembeli dan penjual


Pelaksanaan pelelangan agunan gadai pada Pegadaian Syariah Purwokerto telah ditentukan bahwa pihak yang mempunyai hak melakukan pelelangan atas barang jaminan merupakan pihak pegadaian, Mba Melan selaku MO Pegadaian Syariah Purwokerto mengatakan :

“Pelelangan terjadi ketika nasabah gagal atau belum bisa memenuhi kewajiban pelunasan pinjaman pada saat waktu jatuh tempo, pihak pegadaian akan menginformasikan terhadap nasabah terkait barang jaminannya yang telah masuk jatuh tempo dan akan segera masuk di kegiatan pelelangan. Kemudian pihak pegadaian dan nasabah menentukan harga barang jaminan yang akan dilelang tersebut, setelah ke duanya sepakat maka barang jaminan tersebut akan dilelang. Pembeli disini merupakan masyarakat atau anggota yang ikut atau hadir pada kegiatan pelelangan pada Pegadaian Syariah Purwokerto.”

Sebelum melaksanakan lelang, Pegadaian Syariah akan mempersiapkan penjualan barang jaminan gadai dengan membentuk tim pelaksanaan penjualan lelang yang terdiri dari :


- i. 1 orang ketua panitia lelang
- ii. 2 orang anggota (1 sebagai kasir dan 1 sebagai administrasi)

Gambar 4. 2 Panitia Lelang Pegadaian Syariah Purwokerto



Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa anggota lelang terdiri dari penjual atau panitia lelang yang dibentuk oleh pihak pegadaian dan pembeli yakni masyarakat umum yang hadir dalam kegiatan lelang. Untuk lebih jelasnya, mengenai alur penjualan barang lelang oleh panitia lelang pada Pegadaian Syariah Purwokerto adalah sebagai berikut :

**Gambar 4. 3 Flowchart Penjualan Barang Lelang Jaminan Gadai Pegadaian
Syariah Purwokerto**



2) Benda dan uang

Kegiatan pelelangan barang jaminan dilaksanakan melalui system pembayaran tunai. Sebelum kegiatan lelang dilakukan, Pegadaian menginformasikan kepada nasabah mengenai tanggal jatuh tempo barang, dan apabila nasabah belum bisa melakukan penebusan barang, nasabah dapat memperpanjang barang dengan membayar biaya pemeliharaan (*mu'nah*) selama empat bulan terakhir saja. Pegadaian Syariah akan menentukan harga minimum dari pelelangan. Pegadaian hanya mengambil biaya pemeliharaan (*mu'nah*) dan pajak lelang sejumlah 2% dari jumlah dana pinjaman. Apabila terdapat kelebihan uang dari hasil penjualan maka nasabah berhak mengambilnya, tetapi bila terdapat kekurangan maka menjadi tanggung jawab pihak pegadaian, nasabah tidak diperkenankan menutupi kekurangan tersebut. Namun, bila kelebihannya tidak segera ditarik selama satu tahun, maka akan diteruskan (serahkan) ke lembaga DKU (Dana Kebajikan Umat).

3) Ijab dan kabul (serah terima)

Pada kegiatan membeli atau menjual barang jaminan, harus terdapat ijab dan kabul, yaitu pernyataan kerelaan dan kesengajaan berupa harga yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah sebagai penjual dan pembeli bersedia akan harga yang telah disepakati. Penyerahan barang yang diperjualbelikan terjadi setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, yang menimbulkan kewajiban bagi

pembeli agar melakukan pembayaran dan penjual akan melakukan penyerahan akan barang tersebut.

Persyaratan jual beli :

- i) Terkait penjual dan pembeli pada Pegadaian Syariah anggota lelang terdiri dari penjual atau panitia lelang yang dibentuk oleh pihak pegadaian dan pembeli yakni masyarakat umum yang hadir dalam kegiatan lelang. Peserta dan Panitia Lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Purwokerto dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berusia 17 tahun ke atas dan mempunyai keterampilan saat pengoperasian kegiatan pelelangan. Mengenai subjek pembeli dan penjual yang *baligh* (dewasa), memiki akal dan atas kehendaknya sendiri yang mempunyai wawasan terkait kegiatan pembelian atau penjualan dan memiliki kemampuan untuk memilih sebab orang gila, orang yang dipaksa, dan anak kecil (belum *baligh*), jika melakukan transaksi hukumnya adalah haram atau tidak sah.
- ii) Mengenai barang yang hendak dilakukan pelelangan merupakan kepunyaan sendiri, bukan curian dan harus bersih, dalam arti bebas dari kotoran serta terhindar dari kelompok barang yang dikategorikan haram. Sesuai dengan ketentuan tersebut, barang jaminan pada Pegadaian Syariah Purwokerto hanya menerima barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis seperti alat elektronik, kendaraan, emas, dan lain sebagainya.
- iii) Kemanfaatan dari barang jaminan yang terdapat pada pegadaian syariah bisa diklasifikasikan sebagai barang jaminan yang mempunyai nilai ekonomis.

iv) Kepunyaan sendiri dikarenakan barang jaminan yang hendak dilakukan pelelangan adalah kepunyaan penggadai sebagai barang jaminan dan penggadai diinformasikan bahwa barang jaminan yang telah masuk dalam masa jatuh tempo dan pada saat kegiatan pelelangan tersebut yang memiliki hak melakukan penjualan merupakan pihak pegadaian sebagai penerima kuasa atas barang jaminan milik nasabah.

4) Barang jaminan harus ada dan diketahui

Masyarakat bisa melihat langsung barang jaminan yang hendak dilakukan pelelangan, dalam rangka menghindari adanya tindakan penipuan sebelum persetujuan harga terjadi maka barang jaminan akan dilakukan penimbangan kembali saat kegiatan lelang dilakukan. Terkait pembayaran, harga kesepakatan jual beli akan diketahui oleh peserta lelang, yang kemudian harus dibayar karena pihak pegadaian akan mencantumkan dan menginformasikan tentang harga perjanjian jual beli terakhir, lalu pemenang lelang melakukan pembayaran tanpa dikenakan biaya tambahan.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto
 - a. Penyebab barang jaminan dilelang serta tahapan-tahapan sehingga terjadinya keputusan lelang

Yang membuat barang jaminan itu dilelang adalah tidak terbayarnya hutang nasabah kepada pihak pegadaian syariah entah itu karena pembayaran setiap bulannya macet macet terus sehingga mengurangi likuiditas pegadaian tau pun nasabah hilang tanpa sebab itu pun bisa menjadi penyebab terjadinya

pelelangan barang jaminan ketika jatuh tempo, nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminan., ketika jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian syariah. Apabila nasabah tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo dan jangka waktu yang ditentukan maka pihak pegadaian syariah akan memperingatkan nasabah dan apabila dalam peringatan tersebut *rahin* tidak bisa menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan memberi surat peringatan, dan jika pada hari berikutnya nasabah tidak dapat melunasinya maka pihak pegadaian syariah akan melapor ke pihak kantor pusat bahwa akan melelang suatu barang jaminan gadai milik nasabah yang tidak bisa melunasi utangnya. Prosedur pelelangan barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto menggunakan sistem jual-beli. Adapun upaya yang dilakukan pihak pegadaian sebelum melakukan lelang terhadap barang jaminan diantaranya adalah pendekatan secara persuasif dengan cara meminta *rahin* untuk datang langsung ke kantor pegadaian syariah untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi agar barang jaminannya tidak dilelang. Solusi tersebut antara lain :Nasabah dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman dengan cara membayar administrasi, dan nasabah mengajukan permohonan kepada pegadaian dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi.Apabila dengan upaya-upaya diatas pihak *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan Sebenarnya pegadaian sangat menghindari yang namanya pelelangan jadi pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon. Maka jika nasabah tidak menebus dengan terpaksa pegadaian syaiah purwokerto melelang barang jaminan

tersebut. Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan, sebenarnya jauh sebelum akad Pegadaian syariah memberikan informasi mengenai lelang barang jaminan kepada nasabah pada saat di awal akad sebelum di tandatangani. Jadi sebelum terjadi akad antara pegadaian syariah dengan nasabah pegadaian telah menerangkan tentang peraturan - peraturan yang harus di ikuti oleh nasabah hingga berakhirnya akad termasuk masalah pelelangan barang jaminan bila harus dilakukan.

b. Pelaksanaan lelang

Pegadaian Syariah Purwokerto mempunyai standar atau patokan untuk menentukan berapa harga minimum serta maksimum untuk suatu barang yang akan dilelang di oleh pegadaian syariah ketentuan tersebut telah di atur dalam aturan mengenai penetapan harga lelang disini ketelitian tim penaksir sangat di perlukan untuk menentukan harga barang yang akan dilelang Harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Setelah mempersiapkan berbagai aspek kelengkapan dalam pelelangan agar tercipta pelaksanaan pelelangan yang sempurna barulah tim atau panitia lelang barang jaminan kantor cabang simpang sekip kota bengkulu bisa melaksanakan pelelangan barang jaminan sebagai berikut:

- 1) Pada hari pelelangan di perlihatkan kepada umum daftar kepanitiaan pelelangan yang bertanggung jawab terhadap

proses berjalannya jual beli dengan sistem lelang.

- 2) kemudian barang-barang jaminan yang akan di jual dengan sistem lelang akan di keluarkan dihadapan umum di pimpin langsung oleh ketua pelaksanaan lenlang.
- 3) Semua barang lelang yang ada di tempat pelelangan adalah tanggung jawab seluruh anggota kepanitiaan.
- 4) Bila salah satu panitia petugas pelaksanaa lelang berhalangan maka ketua akan mengambil alih posisi yang di tinggalkan atau menunjuk anggota baru untuk mengisi posisi yang di tinggalkan
- 5) Petugas administrasi bertugas mencatat masyarakkat yang ingin menjadi peserta lelang dan mencatat uang muka dari calon pembeli
- 6) Team pelaksana lelang menyebutkan dengan jelas keterangan keterangan mengenai barang-barang yang di lelang di pegadaian syariah.
- 7) Panitia pelaksanaan lelang harus memberti tahu kecacatan suatu barang kepada calon pembeli tidak boleh ada yang di sembunikan kepada calon pembeli.
- 8) Panitia pelaksanaan lelang harus berada di tempat sampai dengan pelaksanaan lelang barang jaminan selesai.
- 9) Sistem lelang yang di gunakan di Pegadaian Syariah Purwokerto yaitu lelang dengan menggunakan harga barang saat ini atau harga barang setempat.
- 10) Penyerahan barang dan dokumen yang terkait kepada pemenang lelang Setelah lelang selesai dilaksanakan dan pemenang lelang telah didapatkan serta proses pelunasan barang telah terjadi, Maka penyerahan barang langsung diberikan kepada pemenang Lelang.
- 11) Ketika lelang selesai dan penyerahan barang telah dilakukan kepada pemenang, maka pihak Pegadaian Syariah akan

menyelesaikan administrasi kepada nasabah yang barangnya dilelang, mulai dari administrasi biaya-biaya dan dokumen-dokumen terkait.

12) Ketika ada dana lebih dari hasil pelelangan dan penyelesaian utang kepada nasabah, maka pihak Pegadaian Syariah akan mengembalikan kepada yang berkaitan dan apabila dalam jangka waktu 1 tahun kelebihan hasil lelang tidak di ambil maka pegadaian syariah akan menyumbangkan dana ter tersebut kepada lembaga infak dan sedekah.

13) Namun ketika barang jaminan yang dilelang tersebut dan hasil pelelangan tidak mencukupi untuk membayar hutang kepada pihak pegadaian maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut. Namun dalam kasus ini biasanya nasabah tidak membayar kekurangan dari hutang tersebut

2. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto

Mekanisme dalam menentukan atau menetapkan harga lelang agunan gadai yang dipakai pihak Pegadaian Syariah Purwokerto sebagai berikut :

a. Melihat HDL, terdiri dari HPS, HPD, dan Harga Pasar Pusat (HPP)

Pegadaian Syariah Purwokerto menentukan HDL, terbagi menjadi tiga, HPS, HPD, dan HPP. Untuk menentukan HDL terkait barang jaminan yang berupa permata dan emas, pihak Pegadaian melakukan taksiran merujuk pada HPD dan HPP, kemudian untuk barang jaminan yang berupa kendaraan bermotor dan alat elektronik merujuk pada Harga Pasar Setempat.

Besaran pinjaman didasarkan pada nilai perkiraan harga jual barang, yang dipergunakan untuk memperoleh perhitungan perkiraan harga jual yang akurat maka dibuatkanlah mekanisme

yang ditentukan oleh Kantor Pusat sebagai pijakan dasar untuk Kantor Cabang termasuk KCPS, berdasarkan perkembangan harga pasar secara umum dengan mempertimbangkan tren perkembangan harga di masa yang akan datang. Penentuan harga pasar pusat terkait emas di Pegadaian Syariah yaitu dilakukan dengan cara melihat HDLE, terwujud dari sistem pasar yaitu harga emas dunia yang dikonversikan ke satuan gram atau rupiah.

Taksiran harga emas, selain dirujuk pada HPP, harga taksiran juga ditentukan dengan melihat pada Harga Pasar Daerah. Berdasarkan Surat Edaran Edaran Direksi Pegadaian Syariah, taksiran emas didasarkan pada keadaan harga pasar terkait emas pada tiap-tiap wilayah, kantor cabang terdekat, atau bila keadaan memungkinkan pimpinan wilayah bisa melakukan penetapan lebih dari satu HPD.

Barang jaminan berupa kendaraan bermotor dan barang elektronik penaksiran harganya, Pegadaian Syariah berpedoman pada Harga Pasar Setempat, melihat harga barang pada situs jual beli online seperti Lazada, OLX dan lain-lain. Perlakuan tersebut, dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya permainan harga yang timbul karena terdapatnya perilaku pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

HPS digunakan sebagai pijakan dalam menaksir harga barang jaminan yang dipakai oleh kantor cabang. HPS merupakan harga pasar mengenai barang jaminan yang didasarkan pada harga pasar di daerah setempat. Penentuan Harga Pasar Setempat tersebut dilakukan atas persetujuan dan penetapan dari pimpinan wilayah untuk wilayah regional tertentu melalui usulan kantor cabang ataupun lewat penggalan berbagai informasi. Barang jaminan yang menggunakan HPS yaitu alat elektronik, mobil dan kendaraan bermotor.


- b. Melakukan upaya penjualan agunan gadai yang hendak dilelang semaksimal mungkin

Mekanisme yang ketiga, pihak Pegadaian Syariah Purwokerto mengupayakan penjualan lelang setinggi-setingginya, hal ini dimaksudkan untuk melindungi nasabah agar tidak merasa dirugikan. Dalam mekanisme penetapan harga lelang poin ketiga, penjualan harga barang lelang yang semaksimal atau setinggi mungkin, hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang diterima nasabah sebab barang jaminannya sudah dilelang.

3. Penetapan Harga Lelang di Pegadaian Syariah Purwokerto Perspektif Ekonomi Islam

Gambar 4.4

Skema Penetapan Harga Lelang Pegadaian Syariah Purwokerto



Penjelasan terkait skema di atas tentang penetapan harga barang lelang, adalah sebagai berikut:

a. Pendataan Barang Lelang

Data tersebut diperoleh dari pengelompokan nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dipastikan mengalami wanprestasi. Pendataan dimulai dari pengecekan data transaksi pembiayaan yang tercatat oleh Pegadaian Syariah Purwokerto, dari pengecekan data transaksi ditemukan sejumlah nasabah yang berada pada masa jatuh tempo.

b. Peringatan Barang Jaminan yang Telah Jatuh Tempo

Setelah pendataan tersebut dilakukan, Pegadaian Syariah Purwokerto kemudian mengirimkan surat peringatan kepada nasabah-nasabah tersebut melalui surat, telepon, dan lain-lain, agar nasabah segera melunasi sisa pinjaman tersebut.

c. Pembentukan Panitia Lelang

Panitia lelang pada Pegadaian Syariah A. Yani Jember dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berusia 17 tahun ke atas dan cakap hukum, serta mempunyai keterampilan saat pengoperasian kegiatan pelelangan. Sebelum melaksanakan lelang, Pegadaian Syariah akan mempersiapkan penjualan barang jaminan gadai dengan membentuk tim pelaksanaan penjualan lelang yang terdiri dari:

- 1) 1 orang ketua panitia lelang.
- 2) 2 orang anggota (1 sebagai kasir dan 1 sebagai administrasi).

4. Penentuan Harga Dasar Lelang berdasarkan HPP, HPD, HPS.

Penentuan harga dasar lelang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Purwokerto untuk mengetahui nilai taksiran harga dasar yang menjadi patokan dalam menentukan harga barang lelang dengan patokan HPP, HPD, dan HPS. Untuk kategori barang jaminan berupa

perhiasan emas, berlian, dirujuk pada HPP dan HPD, sedangkan untuk kategori barang elektronik dirujuk pada HPS.

5. Penentuan Harga Berdasarkan Nilai Limit Penjualan Lelang

Penentuan harga limit penjualan lelang ditentukan berdasarkan besar uang pinjaman ditambah jasa simpanan, serta ditambah dengan biaya penjualan. Rumus: Harga limit = UP + JS + biaya penjualan.

Tabel 4. 1 Komparasi Prosedur Penetapan Harga Pegadaian Syariah Purwokerto dengan Beberapa Standar Aturan Penetapan Harga

No	Prosedur Penetapan Harga Pegadaian Syariah Purwokerto	Standar Aturan Penetapan Harga
1	Peringatan Barang Jaminan yang Telah Jatuh Tempo.	Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada ketentuan nomor 5 tentang penjualan marhun
2	Penentuan Harga Dasar Lelang berdasarkan HPP, HPD, HPS.	Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 35 tentang Nilai Limit.
3	Penentuan Harga Berdasarkan Nilai Limit Penjualan Lelang	Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 35 tentang Nilai Limit.
4	Pengoptimalan Penjualan Barang Lelang.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.15/2016 tentang Usaha Pegadaian pasal 27 ayat 1.
5	Pembentukan Panitia Lelang.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.15/2016 tentang Usaha Pegadaian, pasal 1 ayat 13. Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 1 ayat 19.

Sumber data: diolah dari berbagai sumber

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur penetapan harga pada Pegadaian Syariah Purwokerto sesuai dengan beberapa standar aturan pemerintah dalam menetapkan harga.

Berdasarkan hasil temuan data peneliti, dalam menentukan harga lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Purwokerto sangat memperhatikan dari segi Ekonomi Islam, penentuan harga taksir barang jaminan disandarkan pada proporsi yang sebagaimana mestinya. Rukun dan syarat-syarat jual beli lelang tidak luput diperhatikan dari segi Ekonomi Islam. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya permainan atau eksploitasi yang merugikan masyarakat.

Terkait penjual dan pembeli pada Pegadaian Syariah anggota lelang terdiri dari penjual atau panitia lelang yang dibentuk oleh pihak pegadaian dan pembeli yakni masyarakat umum yang hadir dalam kegiatan lelang. Peserta dan panitia lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Purwokerto dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berusia 17 tahun ke atas dan mempunyai keterampilan saat pengoperasian kegiatan pelelangan. Mengenai subjek, pembeli dan penjual yang baligh (dewasa), memiki akal dan atas kehendaknya sendiri yang mempunyai wawasan terkait kegiatan pembelian atau penjualan serta memiliki kemampuan untuk memilih sebab orang gila, orang yang dipaksa, dan anak kecil (belum baligh), jika melakukan transaksi hukumnya adalah haram atau tidak sah.

Spesifikasi barang lelang barang jaminan pada pegadaian syariah sejalan dengan pandangan Ekonomi Islam, hal ini dimaksudkan demi kelangsungan kegiatan pelelangan agar tercipta kelancaran dan sejalan dengan ketentuan kaidah keislaman yang menjadi keunggulan Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Terkait serah terima (ijab dan kabul) dalam pelelangan barang jaminan pada Pegadaian Syariah Purwokerto ijab dan kabul harus dilakukan melalui pernyataan kerelaan dan kesengajaan berupa harga yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah sebagai penjual dan pembeli bersedia akan harga yang telah disepakati. Penyerahan barang yang diperjualbelikan terjadi setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, yang menimbulkan kewajiban bagi pembeli agar melakukan pembayaran dan penjual akan melakukan penyerahan akan barang tersebut.

Oleh karena itu, akad merupakan kekuatan pengikat kata diantara kedua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Dikatakan bahwa jual beli tidak sah jika akad belum dilaksanakan karena ijab dan kabul mengisyaratkan keridaan. Ijab dan kabul bisa dilakukan melalui perkataan maupun tertulis. Serah terima yang berupa ucapan dan tindakan yakni saling memberi (menyerahkan barang dan menerima uang). Hakikatnya, serah terima bisa dilakukan secara langsung, namun jika orang yang tuna rungu maka serah terima tersebut dapat dengan tulisan yang berupa surat menyurat yang intinya terdapat ijab dan kabul di dalamnya. (Shobirin : 2015)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada Pegadaian Syariah Purwokerto proses akad lelang tidak jauh berbeda dengan apa yang termuat dalam ketentuan Ekonomi Islam. Akad pada Pegadaian Syariah ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang diberikan oleh penjual yaitu pihak pegadaian dan pembeli bersedia melakukan pembayaran mengenai harga yang telah disepakati.

Berdasarkan penjelasan tersebut memang sesuai dengan proses penetapan harga pada Pegadaian Syariah Purwokerto dalam menetapkan harga lelang barang jaminan, disandarkan pada harga dasar barang jaminan yang terdapat di pasaran, berupa harga pasar pusat, harga pasar daerah, dan harga pasar setempat. Karena, harga

ditentukan oleh mekanisme pasar, yang mana harga terbentuk karena keseimbangan permintaan dan penawaran. Penetapan harga lelang barang jaminan juga dipertimbangkan dengan tujuan memberikan perlindungan, yaitu perlindungan nasabah sangat dijunjung tinggi dikarenakan agar tercipta kenyamanan oleh pihak nasabah maupun pihak pembeli barang lelang.

Hasil penjualan barang jaminan pada Pegadaian Syariah Purwokerto digunakan untuk menutupi pinjaman atau dijadikan sebagai pelunasan terkait utang, biaya penyimpanan dan perawatan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Jika ada kelebihan dari penjualan menjadi hak milik nasabah dan kekurangannya merupakan kewajiban nasabah agar segera melakukan 97 Ibid., 317. 105 pembayaran. Jika dalam setahun sisa hasil lelang tersebut belum juga nasabah ambil, sisa kelebihannya akan digunakan pada dana kebajikan umat untuk diberikan kepada yang membutuhkan. (Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn)

Berdasarkan penjelasan tersebut sedikit berbeda dengan Pegadaian Syariah Purwokerto, ketika barang jaminan tidak laku pada saat pelelangan, maka pihak pegadaian melakukan penundaan pelelangan dan kembali menghubungi nasabah agar segera melakukan pelunasan, bila belum ada kelanjutan dari pihak nasabah maka terpaksa barang akan dilelang, ketika hasil penjualan tersebut tidak sampai pada jumlah uang pinjaman maka kekurangannya tidak dibebankan pada nasabah melainkan kerugiannya menjadi tanggung jawab pihak Pegadaian Syariah Purwokerto.

Hal tersebut dilakukan untuk keberlangsungan atau eksistensi Pegadaian Syariah dihadapan masyarakat khususnya masyarakat sekitar Pegadaian Syariah Purwokerto.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Pegadaian Syariah Purwokerto pelaksanaan lelang dilakukan apabila nasabah tidak bisa lagi membayar hutang, pihak pegadaian syariah akan melelang barang jaminannya untuk melunasi hutang nasabah. Dengan ketentuan bila hasil penjualan melebihi hutang nasabah maka pegadaian syariah akan mengembalikan uang dari kelebihan tersebut, dan bila ternyata hasil dari penjualan kurang maka kekurangan tersebut adalah tanggung jawab nasabah.
2. Berdasarkan hasil dari data-data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* mengenai mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap *marhun* yang tidak dapat ditebus oleh *rahin*, hasil penjualan *marhun* maka mekanisme pelelangan barang jaminani di Pegadaian Syariah Purwokerto telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Begitu juga mengenai tidak cukupnya hasil penjualan untuk menutup hutang *rahin* maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai tersebut sudah sesuai dengan fatwa diatas. Di dalam fatwa DSN dan Surat Perjanjian *Rahn* telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban *Rahin*. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan marhun maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihan tersebut kepada *rahin* karena itu menjadi milik *rahin*, hal itu telah sesuai dengan fatwa diatas. Dapat dikatakan bahwa mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Purwokerto sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah.

Mekanisme dalam penentuan harga barang jaminan dalam pelelangan pada Pegadaian Syariah Purwokerto berbanding lurus dengan kaidah syariah, karena pihak pegadaian mentukan ketetapan

harga berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu melihat harga dasar lelang barang jaminan gadai yang dirujuk pada harga pasar setempat, daerah, dan pusat disesuaikan berdasarkan kategori barang jaminan yang akan dilelang tersebut.

Penentuan ketetapan harga lelang pada Pegadaian Syariah Purwokerto telah mengimplementasikan prinsip syariah dikarenakan pegadaian syariah dalam menentukan harga berpedoman pada ketentuan ekonomi Islam yaitu sejalan dengan mekanismenya, melakukan pemeriksaan harga barang jaminan yang hendak dilelang dengan melakukan survei ke pasar pusat, pasar daerah dan pasar setempat agar meminimalisasi terjadinya permainan harga dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan taksiran kembali dan melakukan upaya penjualan lelang yang semaksimal mungkin agar meminimalisasi terjadinya kerugian yang diterima nasabah terkait barang jaminannya yang telah dilakukan pelelangan sebelumnya.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam melakukan akad kepada calon nasabah hendaknya pihak Pegadaian syariah harus memperketat Manajemen Resikonya sehingga pihak Pegadaian syariah tidak banyak dirugikan, selain itu untuk meminimalisir nasabah pegadaian yang bermasalah. Sehingga tidak akan terjadi proses jual beli lelang yang banyak mengeluarkan biaya dan waktu yang sering kali membuat kerugian. Hendaknya pihak Pegadaian syariah dalam melakukan pengumuman pelaksanaan lelang kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan seperti memperlihatkan barang jaminan yang akan dilelang di Media Sosial, karena kebanyakan masyarakat kini lebih aktif melihat suatu pengumuman atau berita menggunakan Media sosial ketimbang media koran dan brosur-brosur yang dibuat oleh pihak Pegadaian Syariah Purwokerto.

2. Dalam menentukan harga taksiran barang jaminan yang masuk dalam pelelangan, benar-benar atas perhitungan yang matang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam sehingga pemenang atau pembeli dan pemilik barang jaminan lelang tidak mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnin Warid, Muhammad.2020. *Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah kantor cabang Simpang Sekip*.
- Ahmad, Aiyub. 2004. *Fiqih Lelang*. Jakarta: Kiswah.
- Ali, Muhamad. *Kamus Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Zainuddin.2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alma, Buchari. 2016. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Alfabeta.
- Amin, Ma'ruf. 2008. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Ellass
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antonio, M. S. 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Tazkia Istitute.
- Antonio,Muhammad Syafi'I. 2001 *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*.Jakarta: Gema Insani.
- Arisya, Fiska .2020 *.Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)*.
- Budisantoso. Totok dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Kuangan Lain*. Jakarta : Selemba Empat.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Iketiar Baru Van Hoeve.
- Dasim, M Sarnawi. 2012. *Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Sains Di Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia*
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al -Qur'an Dan Terjemahnya*.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga
- Djaelani, Aunu Rofik. 2013. *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Vol 20 No 1*. IKIP Veteran Semarang

Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Ferdiansyah, Arisandi. 2022. *Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Perspektif Ekonomi Islam Di pegadaian Syariah A. Yani Jember.*

Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana.

H.S, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Haprabu, Satya. 2017. *Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam. Jurnal Repertorium, Volume 4, Nomer1.*

Jakarta: Kencana.

Jakarta: Salemba Empat.

Juniadi, Heri. 2017. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Sebuah Kajian Awal. *Jurnal Muamalah. Volume 3. Nomer 1.*

Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kotler, Philip. 2006 *According To Kotler Tokoh Paling Kompeten Dalam Pemasaran Menjawab Pertanyaan Anda,* Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.

L,Fira. 2021. *Implementasi Sistem Gadai Tambak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Lalongomu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan).*

M. Habiburrahim, 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah* ,Jakarta: Kuawis

Mulazid, A. S. 2012. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.* Kementerian Agama RI.

Muslich, Ahmad Wardi.2010. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah.

Panjaitan, Winda Sari, Arif, Muhammad, Nst Ilhamy, Muhammad Lathief.(2022) *Analisis Syariah Compliance Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Risiko Pada Pembiayaan IB Griya Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Volume 5 , No. 1.*

Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bab 1 Pasal 27.

- Rivai Veithzal, 2008 Islamic Financial Management, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. 1996. Fiqih Sunah. PT. Al-Maarif.
- Sasmita, Gusti Made Arya dan Jasa Lie. 2011. Rancang Bangun Sistem Lelang Online Pegadaia. *Lontar Komputer, Volume 2, Nomer 1, 2011:2088-1541.*
- Satrio J, 1991, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Bandung : Citra Aditya Bakti (<http://pegadaiansyariah.co.id/web/produk>)
Semarang: CV Toha Putra
- Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015)
- Sianturi, Purnama Tioria. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung: Mandar Maju.
- Suhendi,Hendi, 2002 Fiqh Muamalah, Bandung:PT Raja Grafindo Persada
- Sutedi, Andrian. 2011. Hukum Gadai Syariah.Bandung: Alfabet
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‘di. 2012, Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam alMannan Jakarta: Darul Haq
- Triandu, Sigit dan Budisantoso, Totok. 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*.
- Usman, Rachmadi.2016. Hukum Lelang. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, Fitri. 2018. *Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Resiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Produk Griya iB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang*.
- Wardi,2012. Buku Lengkap KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).Jogyakarta: Harmoni, cet ke-2
- Warid, Muhammad Adnin. 2020. Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Nama Informan : Mba Melan
Jabatan : Marketing Officer (MO)
Tanggal : 29 Desember 2023
Tempat : Kantor Pegadaian Syariah Purwokerto
Waktu : pukul 15.00 WIB

1. Penyebab mengapa barang jaminan sampai terlelang oleh pegadaian ?
2. Bagaimana prosedur barang jaminan dilelang ?
3. Bagaimana cara menentukan harga lelang barang jaminan ?
4. Bagaimana mekanisme dalam menentukan harga lelang barang jaminan ?
5. Apakah dalam menentukan harga lelang barang jaminan sudah menerapkan Prinsip Ekonomi Islma?

Nama Informan : Ibu Lasmini dan Ibu Niken
Tanggal : 30 Desember 2023
Tempat : Kediaman rumah nasabah
Waktu : pukul 14.00 WIB dan 16.00 WIB

1. Apakah barang jaminan ibu terkena lelang ?
2. Menurut ibu apakah pihak Pegadaian Syariah sudah menerapkan Prinsip Ekonomi Islam dalam melelang barang ?

Lampiran 1. 2 Dokumentasi Observasi



Lampiran 1. 3 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 1. 4 Surat Keterangan Lulus Uji Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 5489/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
NIP : 19920613 201801 2 001
Jabatan : Koordinator Prodi Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Firdaus Amelia
NIM : 1817202104
Semester/ SKS : XI/ 143 SKS
Program Studi : Perbankan Syariah
Tahun Akademik : 2023/2024

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah lulus semua mata kuliah (kecuali skripsi).

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian komprehensif dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 29 Desember 2023
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 1. 5 Sertifikat KKN

Lampiran 1. 6 Sertifikat PPL



SURAT KETERANGAN
002/6053/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Firdaus Amelia
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 05 Agustus 2000
NIM : 1817202104
Program Studi : Perbankan Syariah
Kampus : Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas sejak 15 Juni sd 29 Desember 2023 guna penyusunan tesis dengan judul : **“IMPLEMENTASI LELANG DAN PENETAPAN HARGA LELANG PADA BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 05 Januari 2024

Tjatur Mudjiprijono
Pimpinan Cabang

PT PEGADAIAN SYARIAH – Cabang Purwokerto

Jalan Kyai H Wahid Hasim No 8A Karangklesem Purwokerto
Telp : (0281) 636259

www.pegadaian.co.id

Lampiran 1. 7 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Firdaus Amelia
2. NIM : 1817202104
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 05 Agustus 2000
4. Alamat : Desa Selanegara RT 06 RW 02
Kec. Sumpiuh. Kab. Banyumas, Jawa
Tengah Indonesia
5. Nama Orang tua
Nama Ayah : Sagiman
Nama Ibu : Sri Agus Setyaningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD, Tahun Lulus : SD Negeri 3 Selanegara, 2012
 - b. SMP, Tahun Lulus : SMP Negeri 1 Sumpiuh, 2015
 - c. SMA, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Sumpiuh, 2018
 - d. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2018
2. Pendidikan Non Formal
Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto

Purwokerto, 09 Januari 2024

Firdaus Amelia